



**HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
DALAM PELAKSANAAN *BARALEK NINIAK MAMAK*
DI JORONG GALOGANDANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas Syariah*

Oleh:

SYAHRUL ISMAN
NIM. 2030201086

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1446 H**

ABSTRAK

Syahrul Isman NIM 2030201086, Judul Skripsi: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Fokus dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang pelaksanaan *baralek niniak mamak*, faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan *baralek niniak mamak* yang melebihi kemampuan ekonomi, dan dampak bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan pelaksanaan *baralek niniak mamak*, faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan *baralek niniak mamak* yang melebihi kemampuan ekonomi, dan dampak bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dari penelitian ini adalah tujuh orang orang yang terdiri dari dua orang niniak mamak, tiga orang bundo kanduang, dan dua orang yang melakukan *baralek niniak mamak*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, *pertama*, pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang merupakan tradisi adat pernikahan Minangkabau yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai perempuan untuk menghormati niniak mamak, mengumumkan pernikahan, dan mempererat hubungan keluarga besar. Tradisi ini melibatkan tahapan-tahapan adat seperti *batamu mamak* dan berbagai rangkaian acara lainnya. *Kedua*, preferensi masyarakat untuk tetap melaksanakan *baralek niniak mamak* meski melebihi kemampuan ekonomi dipengaruhi oleh kuatnya tradisi adat, kehormatan kepada niniak mamak, serta tekanan sosial untuk menjaga gengsi dan status. *Ketiga*, dampak positif dari tradisi ini adalah memperkuat kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat, namun dampak ekonominya sering membebani keluarga, yang terkadang harus berhutang atau menjual harta demi memenuhi kewajiban adat dan menghindari sanksi sosial berupa denda atau pengucilan. Pelaksanaan tradisi *baralek niniak mamak* ini termasuk kepada urf shahih, yang mana sifatnya berulang ulang dilakukan oleh masyarakat Jorong Galogandang, serta memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh mujtahid. Disebabkan “kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum”. Namun penerapan sanksi pada tradisi tersebut menimbulkan kemudharatan bagi sebagian besar masyarakat. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini mencerminkan penghormatan adat, kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Tradisi ini mempererat hubungan keluarga, melestarikan budaya, dan mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi muda.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Teori Harmonisasi Hukum	8
2. Teori-Teori Hukum Adat	9
3. ‘Urf.....	15
4. Walimatul ‘Ursy	26
5. <i>Filosofi Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah</i>	35
B. Penelitian Relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Latar dan Waktu Penelitian	43
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan Data	47
G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	47
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49

1. Bentuk pelaksanaan <i>baralek niniak mamak</i> di Jorong Galogandang...	49
2. Faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan <i>baralek niniak mamak</i> yang melebihi kemampuan ekonomi di Jorong Galogandang	73
3. Dampak bagi yang tidak melaksanakan <i>baralek niniak mamak</i> di Jorong Galogandang.....	80
B. Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Malisi, 2022). Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitsqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa (Karyadi, 2022).

Dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan jalan untuk menjaga kehormatan diri. Salah satu anjuran dalam pernikahan adalah melaksanakan walimatul ‘ursy atau resepsi pernikahan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَّلُهُمْ وَ

لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”. (HR. Muslim)

Hadis ini memberikan penjelasan penting mengenai pelaksanaan walimah. Walimah disyariatkan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan, sekaligus sebagai ajang untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Namun, dari sabda Rasulullah, “Adakan walimah meskipun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing,” dapat dipahami bahwa Islam tidak

mensyaratkan walimah dengan bentuk atau ukuran yang mewah (Mulyani, 2023). Rasulullah justru mengajarkan kesederhanaan dan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan mempelai.

Pernikahan dalam budaya Indonesia tidak hanya dianggap sebagai momen sakral bagi kedua mempelai, tetapi juga sebagai ajang bagi keluarga besar untuk menunjukkan status sosial dan kehormatan (Muttaqin, 2020). Di beberapa daerah, termasuk di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kabupaten Tanah Datar, terdapat *baralek niniak mamak* sebagai salah satu bentuk dari walimatul ‘ursy. Tradisi tersebut tergolong dalam adat salingka nagari yang termasuk dalam *adat nan teradat*. Artinya, hanya di daerah tersebut berlakunya tradisi *baralek niniak mamak*. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan memberikan informasi kepada seluruh *niniak mamak* bahwa telah terjadi sebuah pernikahan. Peranan *niniak mamak* dalam pernikahan di Minangkabau khususnya di Jorong Galogandang memiliki peran yang sangat penting. Semua masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan pertama diwajibkan untuk melakukan *baralek niniak mamak*, dan termasuk dalam rangkaian walimatul ‘ursy.

Pelaksanaan tradisi ini sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi pasangan pengantin dan keluarganya. Biaya yang dikeluarkan paling sedikit berkisar antara 5 hingga 7 juta rupiah. Akan tetapi, karena masyarakat Galogandang masih sangat kental dengan hubungan kekerabatan, jumlah tamu yang hadir dalam acara ini kadangkala sulit diprediksi. Hal ini menyebabkan rata-rata keluarga harus mengeluarkan biaya hingga mencapai 10 juta rupiah bahkan lebih, hanya untuk memenuhi kebutuhan acara tersebut. Tradisi ini meskipun menjadi simbol penghormatan terhadap adat dan kekerabatan, juga mencerminkan beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga pengantin, terutama pihak keluarga perempuan yang bertanggung jawab menyelenggarakan prosesi ini. Sedangkan bagi pasangan yang tidak melaksanakan, maka akan ada sanksi adat berupa denda dan sanksi sosial berupa tidak diikutsertakannya sepanjang adat (Sutan Mangkuto, Dubalang Adat, *Wawancara Pribadi*).

Aturan mengenai pelaksanaan *baralek niniak mamak* ini didasarkan pada kesepakatan *niniak mamak*, yang dituangkan dalam bentuk peraturan tidak tertulis. Denda sebesar *saameh* dikenakan bagi pasangan yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*. Jika pasangan tidak mampu menunaikan denda tersebut, konsekuensinya adalah *niniak mamak* dan keluarga besarnya akan dikucilkan dalam masyarakat, serta tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan termasuk musyawarah. Secara umum, hampir tidak ditemukan pasangan yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*. Namun ada beberapa pasangan yang lebih memilih membayar denda seperti pasangan A dan FA serta pasangan YGA dan F. Pasangan tersebut lebih memilih membayar denda dikarenakan keterbatasan waktu di kampung halaman dan mengharuskan segera kembali ke perantauan. Begitu juga bagi pasangan yang melaksanakan *baralek niniak mamak* ini, pada umumnya banyak yang melaksanakan karena keterpaksaan bahkan ada yang berhutang dan menggadaikan harta bendanya kepada orang lain (Sutan Mangkuto, Dubalang Adat, *Wawancara Pribadi*).

Ketegangan terjadi antara hukum adat dan hukum Islam yang mengatur pelaksanaan walimatul ‘ursy tersebut. Hukum adat menetapkan denda bagi pasangan yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*. Namun dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan tersebut. Syariat lebih menekankan pada kemampuan mempelai untuk melaksanakan acara sesuai kapasitasnya, tanpa adanya beban finansial yang berlebihan (Jamali et al., 2016). Ketidaksesuaian ini menciptakan dilema bagi masyarakat, bahkan masyarakat terkadang merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan hukum adat meskipun tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menyebabkan beberapa pasangan terpaksa mengorbankan harta benda, bahkan terjebak dalam praktik utang piutang atau penggadaian harta benda untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, mereka mengalami tekanan sosial yang signifikan.

Studi penelitian tentang pelaksanaan walimatul ursy sudah ada yang meneliti, tetapi yang membahas tentang *baralek niniak mamak* belum ada. Ada beberapa penelitian yang memiliki kecenderungan, diantaranya: Pertama,

kecenderungan membahas tentang tata cara dan ritual dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy (Nurkihma, 2019; Ayik, 2018; Ilham, 2021). Kedua, kecenderungan membahas tentang aspek maqashid syari’ah dalam tradisi walimatul ‘usry (Saputri, 2020; Raudhatul, 2020; Alif Al-Habib, 2022; Ramdan, 2022; Taufik, 2023; Dasri, 2020). Ketiga, kecenderungan membahas tentang konflik antara tradisi dengan hukum Islam dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy (Ainun et al., 2024). Berdasarkan pada tiga kecenderungan tersebut, belum ada studi yang secara khusus membahas tentang harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang, khususnya terkait dampak sosial dari kewajiban tradisi tersebut bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Studi ini berupaya untuk mengisi dan melengkapi studi terdahulu dengan memfokuskan pada eksplorasi sanksi sosial dan stigma yang dialami keluarga jika tidak mampu melaksanakan adat tersebut, serta menilai pendekatan yang lebih berimbang dalam mengharmoniskan hukum adat dan hukum Islam. Untuk mengungkap hal tersebut peneliti mengajukan fokus penelitian yaitu mengenai bentuk pelaksanaan, faktor determinan preferensi masyarakat, dan dampak bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* tersebut. Karena adanya sanksi di dalam adat apabila tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* menyebabkan masyarakat cenderung berhutang dan menggadaikan harta bendanya. Dapat dilihat bahwa dengan dasar pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatannya, hal tersebut lebih cenderung mendatangkan kemudharatan.

Oleh sebab itu, penelitian ini sangat penting dilakukan; Pertama, karena belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang *baralek niniak mamak* ini. Kedua, karena adanya sanksi yang menyebabkan *baralek niniak mamak* tersebut diwajibkan sehingga masyarakat ada yang membayar denda bagi yang tidak melaksanakan dan berhutang bagi yang memaksakan untuk melaksanakannya.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus penelitian berdasarkan latar belakang penelitian yang dilakukan adalah **Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.**

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang?
2. Apa faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan *baralek niniak mamak* yang melebihi kemampuan ekonomi di Jorong Galogandang?
3. Bagaimana dampak bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menjelaskan pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan *baralek niniak mamak* yang melebihi kemampuan ekonomi di Jorong Galogandang.
3. Untuk menemukan dan menjelaskan dampak bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya tentang harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak*.

- b. Secara Praktis

Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program sarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional bahkan internasional agar dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqih Munahakat.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Harmonisasi

Harmonisasi adalah proses penyesuaian, penyelarasan, atau penyatuan antara dua atau lebih elemen yang berbeda agar seimbang dan tidak saling bertentangan (Prawiro, 2017). Dalam berbagai konteks, harmonisasi bertujuan untuk mencapai keserasian dan konsistensi sehingga elemen-elemen yang berbeda tersebut dapat berfungsi secara efektif dan harmonis. Dalam hukum, harmonisasi merujuk pada proses penyelarasan berbagai sistem hukum, seperti hukum nasional, internasional, atau adat, agar tidak saling bertentangan dan dapat diterapkan secara konsisten. Jadi, hamonisasi yang peneliti maksud adalah penyelarasan hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang

2. Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma, aturan, dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu, yang mengatur kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Hukum adat berakar dari tradisi dan budaya lokal yang diakui dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Meskipun tidak selalu tertulis, hukum adat

memiliki sanksi bila tidak ditaati berupa hukuman fisik atau hukuman sosial (Aprianti & Kasmawanti, 2020). Jadi, hukum adat yang peneliti maksud adalah hukum yang berasal dari kebiasaan dan menjadi ketentuan di tengah-tengah masyarakat Jorong Galogandang.

3. Hukum Islam

Hukum Islam didefinisikan sebagai ajaran Islam yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang berhadapan dengan perintah atau perintah untuk memilih atau membuat keputusan (taqrir), berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Menurut fikih, hukum Islam adalah hasil dari kitab syariat tentang hal-hal yang wajib, haram, dan boleh dilakukan. Hukum Islam dapat juga didefinisikan sebagai sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani hukum) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk ajaran Islam (Ridwan et al., 2023). Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara sepenuhnya. Jadi, hukum Islam yang peneliti maksud adalah hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan walimatul 'urs dan 'urf.

4. *Baralek Niniak Mamak*

Baralek Niniak Mamak adalah salah satu bentuk dari walimatul 'ursy dalam adat Minangkabau, yang merupakan pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga besar dari mempelai perempuan. Tradisi ini menghadirkan *niniak mamak* dari pihak mempelai laki-laki dan seluruh tokoh *niniak mamak* yang berada di lingkungan mempelai perempuan (Dt. Sinaro Kayo, *Wawancara Pribadi*). Jadi, *baralek niniak mamak* yang peneliti maksud adalah pelaksanaan walimatul 'urs dalam hal adat.

Jadi yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah aturan adat yang disepakati oleh *niniak mamak* terkait kewajiban melaksanakan *baralek niniak mamak* bagi pasangan yang melakukan pernikahan, dan bagi tidak melaksanakan diberikan sanksi. Sehingga aturan tersebut dipatuhi oleh seluruh

masyarakat, bahkan ada yang rela berhutang dan menggadaikan harta bendanya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Harmonisasi Hukum

a. Pengertian Harmonisasi Hukum

Harmonisasi merupakan upaya untuk mengharmoniskan dan menyatukan sehingga menciptakan suatu keserasian (Prawiro, 2017). Harmonisasi berasal dari kata harmoni yang berarti upaya untuk mencari keserasian. Dalam kajian filsafat, harmoni dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara berbagai faktor sehingga dapat mendapatkan suatu kesatuan yang luhur. Istilah harmoni juga dapat diartikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan (Sulistiyawan, 2019).

L. M. Gandhi mengemukakan bahwa harmonisasi dalam hukum merujuk pada kesesuaian aturan hukum, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Memastikan keadilan dan keseimbangan, serta memperhatikan keadilan dan kejelasan hukum, tanpa merugikan keberagaman hukum yang diperlukan (Wibisono, 2019). Kemudian dalam buku Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah aktivitas ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik dalam nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis (Slamet, 2004).

Dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum yaitu proses penyearasan berbagai sistem hukum, seperti hukum nasional, internasional, atau adat, agar tidak saling bertentangan dan dapat diterapkan secara konsisten.

b. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Melalui upaya pencegahan, harmonisasi hukum bisa diwujudkan demi menghindari disharmoni dalam penerapan hukum. Jika banyak peraturan yang saling terhubung diterapkan tanpa dikaji secara mendalam, maka akan menimbulkan ketidakselarasan hukum. Adapun disharmonisasi hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya (Pitoy, 2017):

- 1) Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- 2) Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

c. Fungsi Harmonisasi Hukum

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya ketidakselarasan hukum. Agar dapat mengatasi disharmoni hukum, langkah yang diambil adalah dengan melakukan penemuan hukum, berpikir secara logis dan rasional, serta memberikan argumentasi yang tepat dan terstruktur. Segala usaha dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk menegaskan keinginan hukum, keinginan masyarakat, dan keinginan moral. Tindakan ini diambil untuk menghadapi kemungkinan adanya faktor-faktor potensial yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hukum (Pitoy, 2017).

2. Teori-Teori Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan atau kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu lahir ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka (Hadikusuma, 2003). Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat diberikan tugas mengawasinya.

Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah adat saja (Warjiyati, 2020). Dengan menyebutkan kata adat maka yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Istilah Hukum Adat berasal dari kata-kata Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan “*Adah* atau Adat” artinya kebiasaan. Jadi Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan (Bukido, 2017).

Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje dengan istilah *Adatrecht* dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Istilah *Adatrecht* diterjemahkan sebagai hukum adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai akibat hukum (Soetoto et al., 2021). Kemudian menurut Van Vollen Hoven hukum adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Adat yang memiliki sanksi disebut hukum adat, sedangkan adat yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang menetapkan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. (Aprianti & Kasmawanti, 2020).

Menurut pendapat ahli tentang hukum adat: (Ridwan1 et al., 2023)

1) Mr Soepomo

Hukum adat adalah adalah hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam peraturan tidak tertulis, yang mencakup peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh orang-orang karena mereka percaya bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

2) Cornelis Van Vollenhoven

Hukum Adat adalah kumpulan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang merupakan adat dan juga memiliki atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, serta ada upaya memaksa.

Berdasarkan pendapat C. Van Vollenhoven di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membedakan hukum adat dengan adat dapat dipergunakan kriteria berikut:

- a) Kepatuhan dan keterikatan warga masyarakat terhadap aturan itu.
 - b) Adanya perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum.
- 3) Prof. Dr. Soekanto, SH

Dalam bukunya “Meninjau hukum adat Indonesia”, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum .

- 4) Prof. Mr. Betrand Ter Haar BZN

Hukum adat adalah hukum keputusan, yang mengacu pada keputusan yang dibuat oleh petugas hukum adat (fungsionaris hukum). Keputusan ini dapat dibuat baik dalam kasus perselisihan atau sengketa resmi maupun di luar kasus berdasarkan kesepakatan.

- 5) Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum adat adalah kumpulan norma-norma yang berasal dari perasaan keadilan rakyat yang terus berkembang dan meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Norma-norma ini biasanya tidak tertulis dan dihormati oleh masyarakat karena memberikan konsekuensi hukum.

b. Teori Hukum Adat

- 1) Teori *Receptie in Complexu*

Menurut Teori *Receptie in Complexu*, orang Islam berhak atas hukum Islam sepenuhnya karena mereka telah memeluknya, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan (Jarir, 2018). Teori ini diperkenalkan oleh

C.F.Winter dan Salomon Keyzer yang kemudian diikuti oleh Van den Berg. Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa jika suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat tersebut adalah hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut.

Teori ini mulai diterapkan pada tahun 1800-an, dan para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri mengakui bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia. Para ahli hukum Belanda diantaranya dipelopori oleh Van Den Berg berpendapat bahwa berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli. Teori ini dikenal dengan teori *receptie in complexu* yang sejak tahun 1885 telah didukung dengan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 175, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl N0. 02 Tahun 1855).

Menurut Van Den Berg bahwa peradilan agama sudah harus ada sebagai aturan kebiasaan yang telah digunakan oleh penduduk pribumi Indonesia sejak lama. Maka pemerintah Belanda menyetujui membentuk peradilan agama di Indonesia. Teori *receptie in complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam (Gunawan, 2017).

2) Teori *Receptie*

Teori *Receptie* muncul sebagai hasil dari rekayasa pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan secara sistematis. Mereka dengan sengaja menginstruksikan para ahli hukum mereka untuk mencoba menghilangkan fakta bahwa hukum Islam ada. Pemberangusan sistematis terhadap pasal 75 dan 109 R.R. Stbl. 1855: 2 itu pertama kali dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933). Cornelis sendiri merupakan seorang ahli hukum adat yang terkenal, bahkan disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan hukum adat Indonesia (Jarir, 2018).

Teori ini pertama kali diprakarsai oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori *receptie in complexu*. Teori *receptie* mengatakan bahwa hukum adat berlaku bagi semua orang Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya. Menurut teori ini, ruang gerak penerapan hukum Islam di Indonesia semakin terbatas, yang beberapa ahli hukum Indonesia menyebutnya sebagai teori iblis (Nurul Hakim, 2017).

Teori ini diinisiasi oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang merupakan seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam hal Islam dan bukan dan bumi putera. Menurut Snouck, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat beragama Islam. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap orang Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri. Selain itu, Snouck berharap agar orang-orang pribumi, atau rakyat jajahan, tidak menjadi terlalu kuat dalam memegang agama Islam. Ini karena biasanya orang-orang yang kuat memegang agama Islam (hukum Islam) sulit mempengaruhi orang-orang Barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan masukan yang terkenal dengan sebutan “Islam Policy” (Buzama, 2012).

3) Teori *Receptie A Contrario*

Teori *Receptie A Contrario* ini dirancang oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* Prof. Hazairin. Sayuti Thalib menyatakan bahwa:

- a) Hukum Islam berlaku untuk orang Islam.
- b) Hal ini sesuai dengan keyakinan clan keinginan, serta prinsip hukum, moral, dan batinnya.

c) Orang Islam dapat mengikuti hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum Islam.

Teori *Receptie A Contrario* ini disebut dengan nama demikian karena mengandung gagasan teori yang merupakan kebalikan dari Teori *Receptie* (Aprizal, 2021).

c. Unsur-Unsur Hukum Adat

Unsur-unsur hukum adat itu ada yang asli dan tidak asli antara lain:

- 1) Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Seperti antara lain: tertulis (piagam-piagam, perintah-perintah raja, awig-awig (Bali) dan patokan-patokan pada daun lontar) dan tidak tertulis (pada umumnya)
- 2) Unsur psikologis: bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai akibat hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitates*), unsur keagamaan dan unsur budaya dari luar.

Menurut Teer Har, Soepomo, mengemukakan unsur psikologis dan unsur kenyataan saja tidaklah cukup, harus ada unsur psikologis dan kenyataan saja belum cukup selama adat tersebut belum pernah dipertahankan secara konkrit oleh suatu penetapan petugas hukum. Misalnya ada masalah harus dilaporkan petugas hukum. Penetapan petugas hukum seperti: kepentingan adat, rapat adat.

Jadi secara umum unsur-unsur hukum adat: (Kotijah et al., 2023)

- 1) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat;
- 2) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis;
- 3) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral;
- 4) Adanya keputusan kepala adat;
- 5) Adanya sanksi/akibat hukum;
- 6) Tidak tertulis;
- 7) Ditaati dalam masyarakat.

3. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

'Urf secara etimologi berarti suatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik (Bahrudin, 2019). Sedangkan *'urf* secara istilah merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia dan dilakukan dengan cara dan ucapan yang sudah terbiasa. Dengan kata lain, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan (Firdaus, 2017). Dapat didefinisikan sebagai *'urf* ialah sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh orang banyak, baik dari ucapan maupun perlakuan, atau sesuatu yang ditinggalkan.

Menurut Abdul Karim Zaidan, *'urf* merupakan sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu baik segi perkataan maupun perbuatan (Effendi, 2005). Pada prinsipnya, *'urf* tidak melihat dari segi jumlah pengulangan suatu perbuatan, tetapi lebih dari itu dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat umum (Amir, 2009). Dalam kenyataannya, banyak dari ulama fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok dan dihasilkan dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di sisi lain, ketika kebiasaan dilakukan secara kolektif, kualitasnya tidak menjadi masalah yang begitu penting, jadi kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori *'urf*.

b. Macam Macam *'Urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif (Nofialdi et al., n.d.), yakni:

- 1) Dari sisi bentuknya/ sifatnya *'urf* terbagi menjadi dua :
 - a) *'Urf lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.

- b) *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah, seperti jual-beli yang sudah menjadi kebiasaan tanpa ijab dan qabul. Sebagai contoh, memberikan garansi untuk barang yang dibeli, seperti garansi jam bahwa jam itu akan berfungsi dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Kemudian contoh lainnya seperti menjual barang dengan garansi bahwa barang akan dikirim tanpa biaya tambahan.
- 2) Dari segi cakupannya atau keberlakuannya dilingkungan masyarakat. Maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf* yang umum dan yang khusus:
- a) *'Urf* yang umum merupakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Tidak ada batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini.
- b) *'Urf* yang khusus yaitu tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu, di daerah tertentu, atau di kalangan orang tertentu. Ada batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang berlaku, sehingga dapat membedakan antara *'urf* yang berlaku umum atau berlaku khusus (Elimartati & Putri, 2021).
- 3) Berdasarkan keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua kategori yaitu *'urf shahih* (kebiasaan yang sah) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak):
- a) *Al-'Urf* yang shahih adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara teratur oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan hadits). Hal itu tidak menghilangkan kemaslahatan atau kemudharatan bagi mereka.
- b) *Al-'Urf* yang fasid yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara'.

c. Dasar Hukum *'Urf*

Pada dasarnya, *'urf* merupakan salah satu sumber hukum yang diperhatikan oleh para imam mujtahid ketika melakukan istimbat hukum. *'Urf* mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum syariat yang didasarkan pada dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, dan lainnya, maka *'urf* dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Hukum ini berlaku dan meluas di masyarakat umum (Fathurrahman, 2015).

Dalil kehujjahan *'urf* di dalam Alquran di antaranya ialah surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199).

Kehujjahan *'urf* tidak hanya dari Alquran, akan tetapi kehujjahannya juga terdapat di dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'la dan Hakim:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah.” (HR. Ahmad dan Abu Ya'la dan Hakim)

Dalam hadis tersebut dijelaskan sesuatu yang dianggap oleh umat Islam baik, maka sesuatu tersebut juga baik di sisi Allah SWT, dalam artian Allah SWT akan menghukumnya dengan baik (Dahlan, 2014). Sehingga perkara tersebut dianggap sebagai syari'at dan benar untuk dijalankan, karena Allah tidak membenarkan perkara yang tidak boleh dijalankan. Hal ini tidak mengecualikan *'urf* atau adat. Pada dasarnya, *'urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

d. Penyerapan Adat dalam Hukum

Ketika Islam masuk dan berkembang di Arab, di wilayah tersebut telah ada norma-norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang dikenal dengan istilah adat. Adat ini merupakan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Masyarakat Arab saat itu meyakini adat tersebut sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka, sehingga dijalankan sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Islam membawa seperangkat norma syari'at yang mengatur kehidupan muamalah, yang wajib dipatuhi oleh umat Islam sebagai bagian dari keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika syari'at Islam datang, sebagian dari adat lama ada yang sejalan dengan hukum syari'at, sementara sebagian lainnya bertentangan.

Adat yang bertentangan dengan hukum syari'at secara otomatis tidak dapat dijalankan bersamaan dengan ketentuan Islam. Dalam proses ini, terjadi pertemuan yang melibatkan benturan, penyerapan, dan pembauran antara adat dan syari'at. Namun, yang diutamakan adalah proses seleksi untuk memilah adat yang dianggap masih relevan dan bermanfaat, sehingga dapat dilaksanakan tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'at Islam (Koto, 2004). Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai penyerapan-penyerapan adat dalam hukum yang dibagi kedalam empat kelompok (Syarifuddin, 2011):

- 1) Adat lama yang secara garis besar berarti bahwa penerapannya mengandung unsur kebaikan, artinya manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Seperti contoh, uang tebusan darah (diyathah) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang tebus. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

- 2) Adat lama pada hakikatnya mengandung unsur kebaikan tetapi tidak mengandung unsur mafsadat kemudharatan, tetapi dapat digunakan dan dianggap baik oleh Islam. Contoh penerapan adat yang diubah oleh Islam adalah zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri misalnya, “Kamu seperti punggung ibuku”. Di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, zihar dianggap sebagai cara untuk menceraikan istri. Setelah suami mengucapkan zihar, hubungan suami istri dianggap putus, dan mereka tidak lagi boleh hidup bersama.

Islam menerima adat ini dengan perubahan. Dalam ajaran Islam, zihar memang membuat suami-istri tidak boleh berhubungan suami istri, tetapi tidak secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan. Jika suami ingin kembali hidup bersama istrinya setelah zihar, ia diwajibkan untuk membayar kafarat (tebusan) terlebih dahulu, sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

- 3) Tradisi lama pada dasarnya mengandung unsur kerusakan (mafsadat), yaitu hanya mengandung unsur merusak, tanpa ada manfaat atau kebaikan di dalamnya. Contohnya adalah praktik seperti berjudi, meminum minuman memabukkan, dan rentenir (membungakan uang secara riba). Adat semacam ini sepenuhnya ditolak oleh Islam karena membawa dampak negatif yang besar bagi individu maupun masyarakat.

Islam secara tegas menetapkan hukum yang bertentangan dengan adat-adat tersebut. Berjudi dan minuman memabukkan diharamkan karena merusak moral, akhlak, dan akal manusia. Sementara itu, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, Islam menggantikan adat-adat ini dengan aturan yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan umat manusia.

- 4) Adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur yang merugikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, hukum secara langsung atau tidak langsung tidak mencakupnya. Adat seperti ini biasanya tetap diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, adat ini dapat diterima sebagai bagian dari muamalah, asalkan memberikan manfaat dan mendukung tercapainya tujuan syari'at (maqasid syariah), yaitu kemaslahatan umat.

Para ulama sepakat menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi bagian dari hukum Islam, meskipun asalnya berasal dari adat lama. Adat ini dikelompokkan sebagai 'urf shahih, yaitu adat yang sesuai dengan prinsip syari'at. Adat semacam ini tetap dapat dilaksanakan berdampingan dengan hukum syari'at yang ditetapkan wahyu, dengan catatan hukum syara' harus diutamakan. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara' atau merugikan penerapan hukum yang berasal dari wahyu.

Contohnya adalah ketentuan ashabah dalam hukum waris. Pada masa jahiliah, hanya keturunan laki-laki terdekat dari pewaris melalui garis laki-laki yang berhak atas harta warisan. Ketentuan ini diakui oleh Islam dengan beberapa penyesuaian melalui wahyu. Al-Qur'an memperkenalkan konsep kewarisan furud, yaitu bagian warisan yang ditetapkan untuk ahli waris tertentu, termasuk perempuan. Dalam praktiknya, Nabi mengakui adat ashabah, tetapi dengan aturan bahwa pembagian warisan untuk ahli waris menurut furud harus dilakukan terlebih dahulu. Jika setelah itu masih ada sisa harta, barulah warisan tersebut diberikan kepada ahli waris berdasarkan ashabah. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara mengakomodasi adat yang baik dan tetap memprioritaskan ketentuan wahyu (Khairunnisa et al., 2024). Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ احْفَظُوا الْفُرَايِضَ بِأَحْمِلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
 لِأَوْلَى رَجُولٍ ذَكَرَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, bersabda: Berikanlah furud-furud yang telah ditentukan itu kepada orang-orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat untuk menolak adat atau ‘urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan hukum syari’at. Ketentuan apa pun yang tidak sejalan dengan prinsip syara’ harus ditinggalkan, meskipun adat tersebut telah diterima secara luas oleh masyarakat. Adat dalam kategori ini digolongkan sebagai ‘urf fasid (adat yang merusak), karena praktiknya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat membawa kerusakan baik secara individu maupun sosial. Islam menegaskan bahwa hukum syara’ harus selalu menjadi pedoman utama, sehingga adat yang bertentangan dengannya tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar dalam kehidupan umat.

e. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Dalam literatur yang membahas kehujahan ‘urf dalam istinbath hukum, pembahasan umumnya difokuskan pada ‘urf secara keseluruhan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ‘urf atau adat yang sudah diterima dan diakui oleh syara’, atau yang secara jelas ditolak oleh syara’, tidak perlu lagi dibahas terkait kehujahannya. Oleh karena itu, pembahasan tentang kehujahan ‘urf sebaiknya dibatasi pada ‘urf bentuk keempat (sebagaimana dijelaskan sebelumnya), baik yang termasuk dalam adat atau ‘urf yang bersifat umum dan tetap

(yang tidak akan berubah), maupun adat khusus yang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu atau tempat.

Secara umum, ‘urf atau adat diterima dan diamalkan oleh sebagian besar ulama fiqh, terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan tersebut adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang merujuk pada ‘urf). Menurut ulama Hanafiyah, ‘urf didahulukan atas qiyas khafi dan juga diutamakan di atas nash yang bersifat umum, dalam arti ‘urf ini digunakan untuk membatasi atau mentakhsis nash yang umum tersebut.

Ulama Malikiyah menggunakan ‘urf atau tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, bahkan mereka lebih mengutamakan ‘urf tersebut daripada hadis ahad. Sementara itu, ulama Syafi’iyah sering mengandalkan ‘urf untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan yang jelas dalam syara’ atau dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf.”

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. Sebuah ‘urf hanya dapat digunakan sebagai landasan hukum jika memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menyebabkan kemafsadahan.
- 3) Telah berlaku umum di kalangan orang-orang Islam.

- 4) Tidak berlaku untuk ibadah mahdhoh.
- 5) *'Urf* tersebut sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat masyarakat saat akan di tetapkan sebagai salah satu landasan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dianggap sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum Islam apabila syarat-syarat berikut terpenuhi (Nasution, 2022):

- 1) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum, yang berarti adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2) *'Urf* yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam adalah *'urf* yang telah ada sejak lama di masyarakat ketika muncul masalah yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

f. Kaidah Fikih

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”

Menurut kaidah ini, *'urf* dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus adalah definisi kata adat. Kaidah ini mengisyaratkan adat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi ketika nash tidak ada. Adat atau *'urf* yang berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga sekarang yang diterima oleh para mujtahid dan mereka mengamalkannya. Sedangkan *'urf* khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan *'urf* tersebut (Firdaus, 2015).

Kaidah cabang :

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan”

Menurut kaidah ini, segala sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat harus dijadikan pegangan dan pedoman, dan semua orang di masyarakat harus mematuhi (Firdaus, 2015). Contoh penerapan kaidah-kaidah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah menjadi kebiasaan bahwa penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman ke rumah pembeli jika perabot rumah tangga dalam bentuk furniture.
- 2) Membuat pakaian menggunakan tukang jahit. Sudah menjadi kebiasaan bagi tukang jahit untuk menyediakan benang, jarum, dan alat jahit.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”

Menurut Imam Haramain yang dimaksud dengan adat yaitu suatu tindakan atau perkataan yang diterima di masyarakat dan terjadi berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, adat diterima sebagai pertimbangan hukum. Sebaliknya, jika perbuatan atau perkataan itu jarang terjadi, maka tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum (Rohim, 2019).

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

Menurut kaidah ini, kebiasaan atau adat yang diakui adalah kebiasaan yang umum dan luas. Ini menunjukkan bahwa adat dilakukan secara luas dan terjadi secara terus menerus. Tidak dapat dianggap sebagai adat sesuatu yang jarang terjadi dan tidak dilakukan secara luas. Ini karena adat yang dapat digunakan sebagai dasar

hukum adalah adat atau kebiasaan yang umumnya terjadi, bukan yang jarang terjadi (Helim, 2024).

الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”

Maksudnya, adat kebiasaan dalam bermuamalah memiliki kekuatan yang sama dengan suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara ‘urf (adat) dalam masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), bahkan jika sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (tsansaksi) atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun, selama sesuatu yang baik atau dikenal tidak bertentangan dengan hukum Islam (Rohim, 2019).

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka”

Maksud kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal oleh para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu itu adalah sama dengan ketentuan syarat yang berlaku diantara mereka, bahkan jika sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad dagang (Rohim, 2019).

فِيْمَا تَثْبُتُ بِهِ الْعَادَةُ

“Sesuatu yang kuat ditetapkan oleh adat kebiasaan”

Kaidah ini berawal dari ketentuan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui tentang bagaimana menetapkan sesuatu termasuk adat (Rohim, 2019).

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”

Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, tetapi kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Ini berarti bahwa posisi hukum yang didasarkan pada tradisi, dengan beberapa persyaratan, dapat sejajar dengan kekuatan legalitas hukum nash syariat. Singkatnya, penetapan hukum yang didasarkan pada adat sama dengan penetapan hukum yang didasarkan pada nash syariat Islam (Darmawan, 2020).

4. Walimatul ‘Ursy

a. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimatul ‘ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-Ursy*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) yang artinya perayaan atau pesta, jama’nya adalah (ولائم). Sedangkan *al-Ursy* secara etimologi, yaitu (عرس) yang berarti pernikahan atau hidangan saat pesta (Abubakar et al., 2020).

Secara terminology walimatul ‘ursy adalah suatu perayaan pesta yang dilakukan setelah akad pernikahan, atau kenduri karena sudah menikah. Menurut Imam Syafi’i bahwa mengundang seseorang karena perayaan terhadap sesuatu hal ini sebagai bukti rasa syukur karena memperoleh kebahagiaan yang baru. Namun pada intinya yaitu walimatul ‘ursy hanya dilaksanakan karena adanya sebuah pernikahan (Hikmatullah, 2021).

Adapun menurut istilah lain *walimah* berarti makanan yang disediakan dalam acara perayaan pesta. Ada juga yang menyebutkan bahwa *walimah* berarti segala bentuk makanan yang disajikan untuk acara pesta atau perayaan lainnya. Namun yang paling penting yaitu tujuan diadakannya walimatul ‘Ursy tersebut sebagai bukti informasi kepada masyarakat karena telah dilaksanakan sebuah pernikahan sehingga sehingga berkumpulnya karib kerabat serta orang-orang

terdekat, maka hal ini justru menimbulkan kebahagiaan dan rasa syukur kedua pengantin serta nantinya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

b. Landasan Mengadakan Walimatul ‘Ursy

Menurut jumhur ulama melaksanakan walimatul ‘ursy hukumnya adalah sunnah muakad (Basri, 2019). Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Tsabit, yang berbunyi :

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ حَاشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمًا عَلَيْهَا أَوْمًا بِشَاءٍ

“Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Al-Bukhori)

Sedangkan *walimah-walimah* yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya *walimah* pernikahan. Bagi yang mampu, *walimah* itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing (Zanuddin, 1994). Karena Nabi SAW menyembelih seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy (Faza, 2022). Namun demikian boleh saja diadakan *walimah* seadanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.

Islam tidak menyukai nikah secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri) untuk itu adanya perbedaan dengan nikah secara terang terangan menganjurkan umatnya untuk meramaikan akad tersebut hal tersebut dapat menjadi perbedaan antara keduanya. Pernikahan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai) yang bertujuan agar orang-orang mengetahui bahwa pasangan tersebut telah terikat sebagai suami istri yang sah (Caniago, 2016).

c. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy

Pelaksanaan walimatul ‘ursy boleh dilakukan sebelum akad maupun sesudah akad. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tradisi adat yang berlaku di daerah masing-masing (Sabiq, 2008). Pada

umumnya masyarakat saat ini melaksanakan acara *walimah* yaitu setelah akad pernikahan atau setelah ijab qobul hal ini bertujuan sebagai bentuk rasa sukur karena telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya karena telah menjalankan perintah sesuai dengan syariat Islam.

Waktu walimatul ‘ursy dapat berlangsung saat akad nikah, setelahnya, dan ketika mempelai pria bertemu dengan mempelai perempuan, atau setelah pertemuan tersebut. Walimah dalam pelaksanaannya cenderung sekali dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Saw mengundang orang-orang setelah beliau bertemu dengan Zainab (Sabiq, 2008). Imam mazhab memiliki perbedaan pandangan terkait waktu pelaksanaan walimah, apakah setelah hubungan intim atau sebelumnya. Malikyyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa walimah bisa dilakukan sebelum atau sesudah hubungan intim, sementara sebagian Malikiyah menyarankan agar dilakukan sebelumnya untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai, sementara Maliki berpendapat agar dilakukan setelahnya. Walimah dapat diadakan berulang-ulang sesuai kebutuhan pemilik hajat yang memiliki banyak tamu undangan.

Sementara itu, ulama Hanabilah tidak menetapkan waktu yang khusus untuk walimah, memandangnya dapat dilakukan sepanjang awal hingga akhir pernikahan. Dalam konteks pelaksanaan walimah, pandangan Syafi’iyah menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk pelaksanaannya bisa mencakup saat akad nikah berlangsung atau setelah pasangan suami-istri menjalin hubungan intim. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa lebih baik jika walimah dilakukan setelah pasangan suami-istri berhubungan intim, mengacu pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW hanya mengadakan walimah setelah melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Akmal, 2019).

Kemudian dalam melakukan walimatul ‘ursy dianjurkan untuk mengundang kerabat serta sahabat karena jika tidak nanti akan melukai hatinya serta tidak hanya mengundang orang yang kaya saja melainkan semua seperti keluarga, karib kerabat, teman sejawat, tetangga dekat maupun jauh serta orang-orang miskin dan tidak boleh membedakan antara yang sikaya dan yang simiskin.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْتَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun adab yang harus dilakukan ketika mengadakan walimah di antara Nya:

- 1) Jika mempunyai harta yang lebih maka dianjurkan untuk mengadakan walimah dengan seekor kambing atau lebih
- 2) Jika tidak mampu maka boleh dengan makanan yang seadanya saja sekalipun itu tidak dengan daging
- 3) Jika mengundang seseorang Tidak boleh membedakan antara sikaya dan simiskin.

Masjid merupakan tempat paling praktis dalam mengumumkan akad nikah karena masjid merupakan tempat berkumpulnya umat Islam pada saat waktu sholat serta masjid juga sarana pertemuan.

Bukan hanya itu pengumuman pernikahan juga bertujuan untuk mendorong kaum muda mudi yang belum menikah untuk segera menikah karena hal ini merupakan anjuran yang diperintahkan dalam hukum Islam. Contoh bentuk walimah yang diantaranya pada saat pesta pernikahan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat berupa bunyi-bunyian (musik) dan nyanyian tujuannya yaitu menghibur tamu undangan serta untuk memeriahkan walimah tersebut agar tidak terasa

sunyi dan sepi, tentu hal itu boleh-boleh saja dilakukan dalam Islam selama musik dan nyanyian tersebut membawa kebaikan dan tidak mengarah kepada perbuatan dosa seperti berjoget bersama sehingga terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan apalagi disertai dengan mabuk-mabukkan hal ini juga tidak boleh serta tidak diajarkan Islam (Jabbar & Latif, 2024). Pelaksanaannya tersebut juga tidak boleh berlebihan sehingga memakan waktu yang lama sehingga menguras tenaga dan biaya saat acara *walimah* tersebut.

d. Menghadiri Walimatul ‘Ursy

Dasar hukum perintah untuk menghadiri *walimah* pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhu dari Rasulullah Saw:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika seorang dari kalian diundang ke *walimah*, maka hendaklah mendatanginya”. (HR. Al-Bukhâri)

Syarat-syarat yang harus dilakukan pada saat menghadiri *walimah* menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *fathul bari* sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengundang yaitu baligh dan berakal sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- 2) Mengundang semua karib kerabat dan tetangga hal ini tidak mengkhususkan si kaya dan mengenyampingkan si miskin
- 3) Orang yang mengundang yaitu orang yang beragama Islam
- 4) Tidak mengkhususkan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur
- 5) Tidak membedakan orang yang datang terlebih dahulu dengan orang yang datang kemudian
- 6) Tidak ada bentuk kemungkarannya
- 7) Tidak ada udzur yang menghalanginya

Jika jarak tempuh terlalu jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir maka tak mengapa tidak menghadiri undangan tersebut. Namun

yang dianjurkan dalam menghadiri walimatul ‘ursy adalah mendoakan kedua mempelai semoga sakinah mawaddah dan warrahmah dalam menjalani kehidupan yang baru.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya mengenai kewajiban menghadiri *walimah* sebagai berikut (Sabiq, 2008):

- (a) Orang yang diundang yaitu seorang mukallaf, merdeka dan dewasa
- (b) Sebaiknya pada saat mengundang tidak mendahulukan yang kaya dan melalaikan yang miskin. Sebagaimana hadis nabi sebagai berikut:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ أَمْ يُجِبِ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)

- (c) Tidak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerusakan.
- (d) Dianjurkan mengundang orang-orang muslim.
- (e) Pada saat menghadiri tidak ada kehadirannya hanya dihari pertama, ini pada umumnya sering dilakukan.
- (f) Undangan yang dihadiri tidak mengandung unsur menyakiti ataupun adanya kemungkaran dan lainnya.
- (g) Tidak ada halangan untuk tidak memenuhi kehadiran menghadiri undangan.

Hukum menghadiri undangan *walimah* menjadi perbincangan menarik dalam khazanah Islam. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait hal ini. Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum menghadiri undangan *walimah* adalah wajib bagi orang yang diundang. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam

untuk menghadiri undangan *walimah*. Namun, meskipun wajib, ada beberapa pengecualian yang membolehkan seseorang untuk tidak menghadiri undangan *walimah*. Pengecualian tersebut antara lain:

- (a) Sakit
- (b) Sedang dalam perjalanan jauh
- (c) Takut akan bahaya
- (d) Dan lain-lain

Mazhab Syafi'i, Malikiyyah (sebagian pendapat), dan Hambali berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan *walimah* adalah wajib bagi yang diundang (Rosady & Sa'adah, 2023). Mazhab Hanafi memiliki dua pendapat, yaitu sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sedangkan Malikiyyah membagi hukum menghadiri undangan *walimah* menjadi lima kategori, yaitu: Malikiyyah membagi menjadi lima yaitu: wajib menghadiri *walimah*, diharuskan mendatangi undangan *walimah* untuk menambah rasa simpati dan empati, hukumnya mubah menghadiri undangan *walimah*, bisa menjadi makruh hukumnya jika menghadiri undangan *walimah* diniatkan kesombongan, haram apabila *walimah* bertujuan untuk mengadu domba.

Kesimpulannya, hukum menghadiri undangan *walimah* umumnya adalah wajib bagi yang diundang. Namun, ada beberapa mazhab yang berpendapat sunnah, dan ada beberapa pengecualian yang membolehkan seseorang untuk tidak menghadiri.

e. Tujuan dan Hikmah Walimatul 'Ursy

Hukum Islam mengatur dan menetapkan segala sesuatu sehingga memiliki manfaat apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah *walimah* yang digunakan dalam pernikahan, yang dimaksudkan untuk memberi tahu orang lain bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan, sehingga tidak dianggap sebagai nikah sembunyi-sembunyi dan tidak menimbulkan fitnah bagi keduanya (Syarifudin, 2009).

Tujuan utama walimatul ‘ursy adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada publik. Dalam Islam, menjaga transparansi dalam hubungan pernikahan sangat penting untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk. Untuk mencegah spekulasi dan gosip yang tidak diinginkan, walimatul ‘ursy menjadi cara yang baik untuk memberi tahu masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah.

Walimatul ‘ursy juga membantu mempererat silaturahmi. Walimatul ‘ursy dirancang untuk mempererat hubungan dan memperkenalkan kedua belah pihak keluarga pengantin dengan mengundang teman, keluarga, dan kerabat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan keluarga dan kerabat dekat. Dalam melakukan walimatul ‘ursy, Islam juga menekankan pentingnya niat yang ikhlas dan kesederhanaan. Tidak ada larangan untuk mengadakan walimah mewah, tetapi yang lebih penting adalah niat untuk bersyukur dan berbagi kebahagiaan. Dalam haditsnya, Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya kesederhanaan dan menghindari sikap berlebihan dalam semua hal, termasuk dalam perayaan pernikahan.

Secara keseluruhan, ada dasar yang kuat dan jelas untuk mengadakan walimatul ‘ursy dalam Islam. Umat Islam merayakan pernikahan dengan walimatul ‘ursy, menjalankan ajaran agama yang mendukung transparansi, kebersamaan, dan hubungan sosial yang kuat. Walimatul ‘ursy dapat menjadi momen yang berkesan dan penuh berkah bagi pasangan pengantin serta seluruh keluarga dan masyarakat jika dilakukan dengan tulus dan dengan cara yang sederhana namun penuh makna.

Menurut ulama Malikiyyah, walimah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengumuman tentang pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Mereka

menganggap walimah lebih penting daripada menghadirkan dua orang saksi saat akad pernikahan (Mardani, 2011).

Selain itu, hikmah mengadakan Walimah adalah dapat memperkuat hubungan antara keluarga, karib kerabat, dan orang-orang di sekitar. Muhammad Mutholib menyatakan bahwa tujuan dan hikmah dari walimah adalah untuk memberi tahu orang banyak tentang pernikahan. Ada juga hikmah lain dari pernikahan, menurutnya, yaitu

- 1) Dengan melaksanakan walimah maka lahirnya kerukunan dalam hidup bermasyarakat
- 2) Mempererat hubungan persaudaraan antara keluarga besar kedua mempelai
- 3) Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai

Karena telah terjadi pernikahan dan ingin diketahui oleh banyak orang, Walimah juga disebut sebagai kenduri. Tujuannya, bagaimanapun, adalah pengumuman. Dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kabar gembira yang diperlihatkan dalam pernikahan perayaan yang dimaksud dalam Islam, adalah untuk menumbuhkan kegembiraan sebagai pembeda antara pernikahan dan kohabitasi (kumpul kebo), serta untuk mempertemukan keluarga, kerabat, dan sahabat. Ada beberapa alasan mengapa walimatul 'usry dilakukan, antara lain:

- 1) Untuk bukti penyerahan orang tua anak gadis untuk diserahkan kepada suaminya
- 2) Untuk menjadi bukti karena telah terjadinya akad nikah.
- 3) Untuk menjadi bukti bahwa suami istri akan memulai kehidupan yang baru.
- 4) Sebagai adanya rasa syukur kepada Allah Karena telah diberikan nikmat dalam walimah.

5. **Filosofi *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah***

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, salah satunya adalah Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Minangkabau adalah bagian keberagaman dan keunikan alam Indonesia dengan budayanya yang banyak nilai filosofinya. Menurut buya hamka, ada dua komponen utama Minangkabau yaitu agama dan adat. Kedua komponen tersebut terdapat dalam falsafah yang masih menjadi pedoman sampai saat ini yang berbunyi “*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*”. Adat dan syara' merupakan dua hal yang saling berkaitan antara kehidupan dunia dan akhirat. Falsafah tersebut tercetus dalam peristiwa di bukit marapalam di daerah Batusangkar (Ritonga et al., 2024).

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang falsafah tersebut, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam pasal 5C yang berbunyi: *adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.*

Tercantumnya falsafah “*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*” tersebut dalam sistem hukum nasional, menjadikan falsafah tersebut benar-benar diakui keberadaannya dan tidak bisa dilepaskan dengan adat Minangkabau. Adapun falsafah tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu *adat basandi syara'* dan *syara' basandi kitabullah*;

a. *Adat basandi syara'*

Adat dalam masyarakat Minangkabau meliputi aturan, kebiasaan, dan tatanan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, adat tersebut tidak berdiri sendiri. Adat harus mengikuti syariat Islam yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Dengan kata lain, adat Minangkabau wajib mematuhi dan tidak boleh

bertentangan dengan ajaran agama. Jika terdapat adat yang tidak sesuai dengan syariat, adat tersebut harus diperbaiki atau ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa adat tidak sakral secara mutlak, tetapi selalu berada di bawah panduan agama.

b. *Syara' basandi kitabullah*

Syariat atau syara' mengacu pada hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, syariat adalah dasar dari segala peraturan adat dan hukum di Minangkabau. Syariat yang dijalankan harus berlandaskan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, setiap tindakan, keputusan, dan norma sosial yang berlaku dalam adat Minangkabau harus selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Adapun adat Minangkabau dibagi menjadi empat macam (Manday et al., 2024):

- 1) Adat nan sabana adat adalah aturan yang bersifat permanen di alam, tidak berubah oleh kondisi tempat atau waktu. Adat ini mencakup nilai, norma, dan hukum. Dalam ungkapan Minangkabau, adat ini disebut "Nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasah indak layua, dibubuik indak mati". Adat ini berasal dari alam dan mencerminkan kehendak Allah, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat ini menjadi dasar tertinggi bagi seluruh norma, hukum, dan aturan masyarakat Minangkabau, serta merupakan sumber dari semua ketentuan adat di Minangkabau.
- 2) Adat nan diadatkan adalah adat yang dirancang oleh leluhur Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dua tokoh penting yang dikenal sebagai perancangnya adalah Datuak Katumanguan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Adat yang dirancang oleh Datuak Katumanguan berfokus pada pemerintahan berdaulat yang bersifat otokrasi namun adil, sementara adat Datuak Parpatiah Nan Sabatang lebih demokratis, menekankan kedaulatan

rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Meskipun tampak berlawanan, kedua konsep ini saling melengkapi dalam pelaksanaannya.

- 3) Adat nan taradat adalah adat yang disusun oleh tokoh masyarakat nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nagari setempat. Adat ini berfungsi sebagai aturan pelaksanaan dalam berbagai upacara seperti batagak pangulu, turun mandi, sunat rasul, dan perkawinan, yang diatur oleh ketentuan agama, sesuai dengan prinsip "*syarak mangato, adaik mamakaikan.*"
- 4) Adat istiadat adalah aturan adat yang dibuat melalui musyawarah ninik mamak di suatu nagari. Aturan ini menampung aspirasi anak nagari yang sesuai dengan norma dan kepatutan. Adat istiadat mencakup pedoman hidup yang diwariskan turun-temurun di Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, adat dan Islam sangat erat, dan sulit dibedakan. Struktur sosial Minangkabau diatur oleh Tungku Tigo Sajarangan, yang terdiri dari ninik mamak, cadiak pandai, dan alim ulama. Mereka merupakan representasi dari sistem adat yang berlandaskan pada ajaran Islam.

B. Penelitian yang Relevan

1. Nurhikma, dengan NIM 10300115052, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2019, dengan judul skripsi "Walimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)".

Adapun tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang bentuk dan tata cara ritual pernikahan serta untuk mengetahui perspektif Islam terhadap pelaksanaan Walimatul Ursy di desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada persoalan tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Mandalle mulai dari tata cara sebelum pernikahan sampai selesai pernikahan, sedangkan

penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

2. Saputri Neliyanti, dengan NIM 1502030049, Jurusan Akhwalus Sakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020, dengan judul skripsi “Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Waliatul“ Urs didesa Tulung Aman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada tradisi malimatul urs dan pelaksanaannya yang kurang selaras dengan syariat Islam, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

3. Ramdan Wagianto, Jurnal Annual Conference for Muslim Scholars UIN Sunan Kalijaga Surabaya tahun 2022, dengan judul “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat masyarakat Osing Banyuwangi”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tentang Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat masyarakat Osing Banyuwangi. Kontribusi hukum agama terhadap eksistensi hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan teori *receptie a contrario* akan diketahui adanya harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah kaidah fiqhiyyah. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada harmonisasi hukum adat dan hukum agama dalam perkawinan adat, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

4. Taufik Jahidin, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023, dengan judul “Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk kebutuhan memahami interaksi antara tradisi dan budaya lokal dengan ajaran syariat Islam, khususnya dalam konteks praktik walimahtul ursyi di Kabupaten Bireuen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data skunder).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada menganalisis praktik walimatul ursyi di masyarakat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

5. Raudhatul Adhawiyah, dengan NIM 11621201607, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim tahun 2020, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam Walimatul Ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam Walimatul Ursy'. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam walimatul ursy yang kurang selaras dengan syariat Islam, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

6. Muhammad Alif Alhabib, dengan NIM 1621010130, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2022, dengan judul skripsi "Praktik Walimatul 'Ursy Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam".

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Walimatul 'Ursy Adat Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada Praktik Walimatul 'Ursy Adat Lampung yang kurang selaras dengan syariat Islam karena terjadi pemborosan, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

7. Ayik Muhammad Zaki, dengan NIM 14421001, Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2018, dengan judul skripsi "Tradisi Tonjokan Pada Walimatul Ursy

di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mewajibkan untuk memberi tonjokan dalam rangka mengundang tamu pada acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan setelah menerima tonjokan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif komparatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktik tradisi tonjokan yang diwajibkan dalam pelaksanaan walimatul ursy, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

8. Dasri, dengan NIM 0221183006, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2020, dengan judul tesis “Tradisi *Temettok* pada saat Walimatul Ursy Menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tradisi *Temettok* pada saat walimatul ursy menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif komparatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktik tradisi *Temettok* pada saat Walimatul Ursy Menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang dapat digolongkan pemberian tersebut dalam kategori hibah bukan hutang, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

9. Ilham Fahreza, dengan NIM 151100425, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Tradisi Adat Isdiadat Yalil dalam Walimatul ‘Usry”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi adat istiadat yalil dalam walimatul ‘ursy di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif induktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada tradisi yalil di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu dianggap sebagai ‘Urf yang shahih karena tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

10. Ainun Jariah, Firdaus Achmad, Nanda Himmatul Ulya Jurnal Al-USroh Vol 4 No 2 Tahun 2024, dengan judul “Maqadshid Syari’ah dalam Tradisi Saprahan Pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas”.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tradisi saprahanpada walimatul ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan Aspek maqashid syari’ah dalam tradisi saprahanpada walimatul ursy di desa tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data skunder).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada menganalisis praktik Tradisi Saprahan Pada Walimatul Ursy di Desa Puringan yang hukum

Islam, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih memfokuskan kepada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pelaksanaan *Baralek Niniak Mamak* di Jorong Galogandang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan tipologi kualitatif, yang mengkaji tentang bagaimana harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

a. Gambaran Umum Jorong Galogandang

Penelitian ini dilakukan di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Jorong ini memiliki luas 6.23 kilometer dan termasuk dalam kategori jorong yang sudah maju karena lokasinya dekat dengan pusat kegiatan seperti pasar, memiliki sekolah jalan yang diaspal, dan setiap rumah memiliki listrik. Sebagian besar orang yang tinggal di Galogandang ini adalah penduduk asli, meskipun beberapa datang dari luar. Jorong Galogandang termasuk dalam Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Setelah UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Sistem Pemerintahan Desa di Propinsi Sumatera Barat diterapkan, Galogandang adalah menjadi sebuah jorong Nagari III Koto.

Jorong Galogandang terletak dari pusat kecamatan sekitar 5 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Dari Batusangkar yaitu ibu kota kabupaten, berjarak 10 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit. Sedangkan dari Kota Padang yang menjadi ibu kota propinsi Sumatera Barat, berjarak lebih kurang

100 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam. Dengan sarana jalan yang memadai, hubungan dengan pusat pemerintahan dapat dikatakan lancar.

Masyarakat galogandang beranggapan bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah yang ada di Minangkabau yaitu Pariangan. Hal tersebut berkaitan karena Jorong Galogandang dan Pariangan menganut Laras yang sama yaitu larang nan panjang. Laras tersebut bertujuan untuk menentukan system adat dan pemerintahan. Bentuk kelurahan yang dipakai yaitu Bodi Caniago, Piliang, dan Minangkabau, sedangkan Laras nan panjang merupakan iliran batang air atau Bangkaweh yang dimulai dari daerah kaki gunung merapai sampai Batang Ombilin yang terdiri dari Guguak, Pariangan, Sialahan, Batubasa, Galogandang, Turawan, dan Balimbiang.

Jorong Galogandang dulunya ditemukan oleh sekelompok masyarakat pariangan ketika adanya perluasan wilayah. Tempat pertama yang dijumpai yaitu Galogandang yang terletak di sebelah barat Galogandang yang sekarang menjadi hamparan sawah serta berbatasan langsung dengan nagari batu basa. Pada saat itu masyarakat hidup serta berkembang pesat sehingga wilayah tersebut tidak mencukupi lagi, kemudian ada beberapa orang dari kelompok tersebut mencari tempat pemukiman yang baru, sehingga mereka berpecah belah dan membentuk kelompok tersendiri sehingga terbentuklah kelompok nagari III Koto (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 15 Desember 2024)

Tujuan peneliti tertarik melakukan penelitian dilokasi ini dikarenakan secara sosiologis banyak ditemukan permasalahan masyarakat dalam pelaksanaan walimatul 'ursy yang secara kemampuan ekonomi tidak mampu, tetapi dipaksakan untuk melaksanakan walimatul ursy dalam bentuk *baralek niniak mamak* dengan cara berhutang bahkan menggadaikan harta benda serta adanya

sanksi adat yang mengikat hal tersebut sehingga menimbulkan kemudharatan.

b. Gambaran geografis

Jorong Galogandang memiliki luas sekitar 350 hektare dan berada pada ketinggian 540 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari pemanfaatannya, Jorong Galogandang sebagian besar terdiri dari perbukitan dan ladang-ladang persawahan. Meskipun hanya ada sekitar 5 hektare daerah pemukiman dan pekarangan, 20 hektare daerah empang dan kolam ikan, 150 hektare lahan persawahan, dan sisa sekitar 185 hektare adalah perbukitan, lembah, padang ilalang, dan lahan perladangan. Kondisi Jorong Galogandang merupakan daerah perbukitan yang menyebabkan tanahnya agak berbeda dengan daerah sekitarnya. Batas wilayah Jorong Galogandang :

Sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Padang Magek

Sebelah selatan : berbatasan dengan Koto Padang Luar

Sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Pariangan

Sebelah timur : berbatasan dengan Jorong Turawan

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk menulis proposal skripsi ini dimulai sejak awal bulan Agustus 2024 sampai Januari 2025.

No	Jenis Penelitian	Waktu Penelitian					
		Agt 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025
1	Menyusun Proposal	✓	✓				
2	Bimbingan Proposal Skripsi			✓	✓		
3	Seminar Proposal					✓	
4	Menyiapkan Instrumen					✓	

	Penelitian & Penelitian						
5	Pengolahan Data					✓	
6	Bimbingan Draf Skripsi					✓	
7	Munaqasyah						✓

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam mengumpulkan data dan mengolah data, dibantu dengan alat perekam dari *handphone*, serta alat-alat lain berupa pena, *field notes*, kamera, dan hal-hal yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari sumber data Primer dan Sekunder yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak, Bundo Kandung, Pasangan yang melakukan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, atau langkah strategis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara Semi Terstruktur.

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh

mencakup kedalam pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak kaku.

Wawancara dilakukan kepada niniak mamak, bundo kanduang, masyarakat yang melakukan *baralek niniak mamak*. Hal ini dilakukan untuk keakuratan data terhadap penelitian yang peneliti lakukan.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul harus ditulis dalam bentuk tulisan atau laporan yang terperinci. Laporan yang ditulis disusun sesuai data yang didapatkan direduksi, diringkas, dipilih hal-hal yang pokok dan berfokus pada hal-hal yang penting (Strauss & Corbin, 2003). Data yang diperoleh akan dipilah dan dipilih berdasar atas kesamaan konsep, tema dan kategori tertentu yang akan memberikan deskripsi yang lebih terkonsentrasi mengenai hasil pengamatannya. Serta mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang didapatkan apabila dibutuhkan.

G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari suatu data dan menyusun dengan cara sistematis dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara membuat beberapa kategori, menjelaskan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Pelaksanaan pengelolaan data kualitatif menurut Milles dan Huberman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dan juga diteliti secara terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, berarti memfokuskan hal-hal yang penting atau pokok saja agar mudah dipahami dan jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu agar dapat memperoleh tujuan yang dicapai.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, seperti dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah atau dimengerti apa yang telah terjadi dan merencanakan program kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ketika apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber. Untuk menguji data yang didapat peneliti melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu niniak namak, bundo kanduang, dan pasangan yang melakukan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang Nagari III Koto yang akan di jadikan sampel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang

Tradisi *baralek niniak mamak* merupakan salah satu bagian penting dari adat di Jorong Galogandang yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sebagai sebuah tradisi, *baralek niniak mamak* tidak hanya berfungsi sebagai perayaan pernikahan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai adat dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Tradisi ini menegaskan pentingnya peran *niniak mamak* sebagai pemangku adat dalam mendampingi prosesi adat pernikahan, mulai dari musyawarah hingga pelaksanaan pesta adat.

Pelaksanaan *baralek niniak mamak* merupakan prosesi setelah akad nikah dan termasuk bagian dari walimatul ‘ursy yang dilaksanakan di Jorong Galogandang. Tradisi ini telah menjadi suatu kemestian bagi masyarakat untuk melaksanakannya pada perkawinan pertama. Tradisi tersebut sampai saat ini masih lestari dan melekat di tengah masyarakat. Peranan *niniak mamak* dalam setiap prosesi adat sangat dibutuhkan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan *baralek niniak mamak*.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait bentuk pelaksanaan *baralek niniak mamak*, terlebih dahulu membahas tentang makna dari *baralek niniak mamak* itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 1 Januari 2025 dengan Datuak Mangguang, salah satu *niniak mamak* yang sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Baralek niniak mamak tu samo jo walimah nikah dalam agamo, niniak mamak dari pihak padusi jo laki-laki dilibatkan dalam acara ko, tamasuak bekoh pihak terkait lainnyo, baralek ko diadoan malam hari, dan iko dilaksanakan sasudah akad nikah, bisa langsung malam nyo atau hari sasudah tu.” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“*Baralek niniak mamak* itu sama dengan walimah nikah dalam agama. *Niniak mamak* dari pihak perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam acara ini, termasuk juga pihak-pihak terkait lainnya. *Baralek* ini diadakan pada malam hari dan dilaksanakan setelah akad nikah, bisa langsung pada malam itu ataupun pada hari-hari berikutnya.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Janidar, salah satu *bundo kanduang* yang sering terlibat dalam prosesi *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“*Ibaratnyo baralek niniak mamak tu adolah pesta perkawinan, dilaksanakan di rumah pihak padusi, disinan dikumpukan niniak mamak kaduo belah pihak sarato dunsanak-dunsanak yang lainnyo. Nyo biaso sasudah sumbayang isya sampai tengah malam. Iko bisa juo disabuik jo acara syukuran sasudah nikah dan itu baundang niniak mamak sarato jo dunsanak-dunsanak. Beko niniak mamak tu makan bajamba jo bakolah tagak.*” (Janidar, wawancara 1 Januari 2025)

“*Ibaratnya, baralek niniak mamak* adalah pesta pernikahan yang dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Di sana, dikumpulkan *niniak mamak* dari kedua belah pihak beserta sanak saudara lainnya. Biasanya acara ini berlangsung setelah shalat Isya hingga tengah malam. Acara ini juga dapat disebut sebagai syukuran setelah pernikahan, yang melibatkan *niniak mamak* beserta sanak saudara. Kemudian, *niniak mamak* makan bersama secara *bajamba* sambil berpetatah petitih adat secara berdiri.”

Dapat disimpulkan bahwa *baralek niniak mamak* merupakan tradisi adat yang memiliki nilai sosial dan religius. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pesta pernikahan atau syukuran setelah akad nikah, yang berlangsung di rumah pihak perempuan. Acara ini melibatkan *niniak mamak* dari kedua belah pihak, sanak saudara, dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga mencerminkan kebersamaan dan penghormatan terhadap adat serta keluarga. Biasanya diadakan pada malam hari setelah salat Isya hingga tengah malam, dengan rangkaian acara seperti makan *bajamba* dan berpetatah petitih adat secara berdiri. Tradisi ini menunjukkan pentingnya peran *niniak mamak* dalam menjaga keharmonisan adat dan mempererat hubungan keluarga.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asal-usul tradisi *baralek niniak mamak*, peneliti melakukan wawancara dengan Datuak Mangguang, salah seorang tokoh adat di Jorong Galogandang. Dalam wawancara yang berlangsung pada 1 Januari 2025, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau sejarah nyo kurang tau bilo dimulainyo sebab tradisi ko alah turun-temurun sajak dulu, yang jaleh sangkek mudo-mudo dulu lah acok juo sato dalam baralek niniak mamak ko.” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Kalau sejarahnya kurang diketahui kapan tepatnya dimulai, karena tradisi ini sudah diwariskan secara turun-temurun sejak dulu. Yang jelas, sejak usia muda dulu sudah sering ikut dalam pelaksanaan baralek niniak mamak ini.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Datuak Sinaro Kayo terkait dengan sejarah pelaksanaan *baralek niniak mamak*.

“Baralek niniak mamak ko alah lamo mah, sangkek saisuak alah ado, tapi bilo pastinyo kurang tau. Tapi yang jaleh tradisi ko masih dipatahankan sampai kini.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Baralek niniak mamak ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman dahulu. Namun, kapan pastinya tradisi ini dimulai tidak diketahui. Yang jelas, tradisi ini masih tetap dilestarikan hingga sekarang.”

Dapat dipahami bahwa *baralek niniak mamak* merupakan tradisi adat yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Walaupun tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini dimulai, kehadirannya telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat di Jorong Galogandang. Tradisi ini tetap dilestarikan hingga saat ini, menunjukkan nilai dan maknanya yang terus dijaga oleh generasi penerus.

Secara umum, *baralek niniak mamak* memiliki ketentuan yang harus diikuti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Datuak Sinaro Kayo dalam wawancara dengan peneliti, yang memberikan gambaran umum mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak*.

“Acara ko diadoaan kan sahari siap akad nikah misalnya nikah hari jumat, malam minggu acara iko, baru bisuaknyo baralek ado pulo yang agak bजारak hari baraleknyo.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Acara ini biasanya diadakan sehari setelah akad nikah. Misalnya, jika akad nikah dilakukan pada hari Jumat, maka acara ini dilaksanakan pada malam Sabtu, dan keesokan harinya diadakan *baralek*. Ada juga yang melaksanakan *baralek* dengan jarak waktu tertentu setelah acara ini.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Pedri, salah satu pasangan yang melakukan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Kalau untuak *baralek niniak mamak* ko di pakai katiko sasamo urang galogandang nikah, tapi kok salah surang ado urang lua, tu kembalikan kaduo belah pihak, nio pakai salah ciek adat atau pakai kaduo adatnyo. Tapi urang awak nikah jo urang awak, yo harus *baralek niniak mamak*. Lain juo bagi yang nikah di rantau, ndak baa ndak dipakai lah.” (Pedri, wawancara 3 Januari 2025)

“Untuk *baralek niniak mamak* ini biasanya digunakan ketika sesama orang Galogandang menikah. Namun, jika yang menikah adalah orang luar, maka dikembalikan ke kedua belah pihak, bisa menggunakan salah satu adat atau kedua adat tersebut. Tapi bagi orang Galogandang yang menikah sesama orang Galogandang, *baralek niniak mamak* harus dilaksanakan. Lain halnya bagi yang menikah di rantau, tidak masalah tidak diterapkan.”

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku, terutama bagi pasangan pengantin sesama orang Galogandang. *Baralek niniak mamak* harus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap *niniak mamak* dan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Namun jika pernikahan melibatkan orang luar, pelaksanaan *baralek* dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak, dengan kemungkinan menggunakan salah satu adat atau keduanya. Selain itu, bagi mereka yang menikah di rantau, pelaksanaan *baralek niniak mamak* tidak menjadi kewajiban mengingat faktor jarak dan kondisi yang berbeda.

Hal yang sangat penting dalam sebuah acara salah satunya adalah tempat pelaksanaan acara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak

Mangguang, beliau menjelaskan ketentuan terkait tempat pelaksanaan *baralek niniak mamak*.

“Kalau tampek acaranya pasti dirumah nan padusi sebab nan laki-laki akan tinggal dirumah padusi tantu dilakukan penyerahan oleh mamak-mamaknyo nan acok disabuik dek urang awak maantaan marapulai. Pado saat baralek niniak mamak proses tu lah balangsuang, acara ko dilakukan di ruang nan gadang dan lapang sarato disadiokan jo kasua nan alah pakai aleh di saisi rumah. Diateh kasua tu lah niniak mamak tu duduk.” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Lokasi acara ini pasti diadakan di rumah pihak perempuan, karena mempelai laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. Penyerahan mempelai laki-laki dilakukan oleh niniak mamak pihak laki-laki, yang dalam adat sering disebut sebagai *maantaan marapulai*. Pada saat pelaksanaan *baralek niniak mamak* proses tersebut telah berlangsung. Acara ini dilangsungkan di ruang yang besar dan luas, dengan kasur yang telah digelar di seluruh bagian rumah. Di atas kasur tersebut, niniak mamak duduk untuk melaksanakan prosesi adat.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Enita, seorang bundo kanduang yang juga sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Untuak ketentuannyo baralek niniak mamak ko dilaksanakan di tampek mempelai padusi, yang manjadi sipangka atau tuan rumah langsung dari pihak padusi tu sakali.” (Enita, wawancara 2 Januari 2025)

“Untuk ketentuannya, *baralek niniak mamak* dilaksanakan di tempat mempelai perempuan, di mana pihak perempuan langsung menjadi penyelenggara atau tuan rumah dari acara tersebut.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Pedri, pasangan yang telah melakukan *baralek niniak mamak*.

“Untuak baralek niniak mamak tampeknyo di rumah pihak padusi, bisa sajo di rumah urang tuo nyo atau bisa sajo di rumah dunsanaknyo. Yang jaleh tampek nyo lai memadai untuak maadokan baralek.” (Pedri, wawancara 3 Januari 2025)

“Untuk *baralek niniak mamak*, tempatnya diadakan di rumah pihak perempuan, bisa saja di rumah orang tuanya atau di rumah kerabatnya. Yang penting, tempat tersebut cukup memadai untuk melaksanakan acara *baralek*.”

Dapat disimpulkan bahwa *baralek niniak mamak* dilaksanakan di rumah pihak perempuan, yang bisa berupa rumah orang tua atau rumah kerabatnya, selama tempat tersebut cukup memadai untuk menyelenggarakan acara. Pihak perempuan sebagai tuan rumah, memiliki peran utama dalam mengatur dan menyelenggarakan acara *baralek* ini. Hal ini mencerminkan pentingnya peran keluarga perempuan dalam pelaksanaan tradisi adat Minangkabau.

Kehadiran dalam sebuah acara sangat penting untuk diperhatikan, begitu juga dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak*. Hal ini diungkapkan langsung oleh Datuak Mangguang dalam wawancara dengan peneliti.

“Urang yang hadir dalam baralek niniak mamak ko, diantaronyo ado niniak mamak, dubalang adat, tuangku, pemuda, marapulai sarato jo pairiang nyo. Kamudian yang ndak kalah pantiang adolah bundo kanduang. Bundo kanduang sangek paralu dalam baralek niniak mamak. Karano bundo kanduang tu baperan pantiang dalam pelaksanaannyo. Masalah isi jamba yang dihidangkan dalam baralek niniak mamak tu adolah tugas utamo dari bundo kanduang. Memang bundo kanduang tugasnyo di dapua, kalau nyo sipangka tugasnyo manyiapkan sagalo keparluan ka makan. kalau bundo kanduang si jamu alek manunggu hidangan dari sipangka, dan makannyo sarentak jo niniak mamak makan.”
(Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Orang yang hadir dalam baralek niniak mamak ini, diantaranya ada niniak mamak, dubalang adat, tuangku, pemuda, mempelai laki-laki beserta dengan pengiringnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bundo kanduang. Bundo kanduang sangat berperan penting dalam pelaksanaan baralek niniak mamak. Mengenai isi hidangan makan yang dihidangkan dalam baralek niniak mamak adalah tugas utamanya. Memang tugasnya bundo kanduang di dapur. Kalau bundo kanduangnya adalah pihak tuan rumah, maka tugasnya menyiapkan segala keperluan makan. Namun, jika bundo kanduangnya sebagai tamu, maka akan dihidangkan juga hidangan makan bersamaan dengan niniak mamak.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam *baralek niniak mamak*, kehadiran berbagai pihak termasuk *niniak mamak, dubalang adat, tuanku, pemuda*, serta mempelai laki-laki beserta pengiringnya, sangat penting untuk kelancaran acara. *Bundo kanduang* memainkan peran yang sangat

signifikan, terutama dalam hal menyiapkan hidangan untuk acara tersebut. Tugas utama *bundo kanduang* adalah memastikan semua kebutuhan makanan siap, dan mereka bertanggung jawab di dapur. Jika *bundo kanduang* berasal dari pihak tuan rumah, mereka yang akan menyiapkan hidangan, namun jika mereka sebagai tamu, hidangan akan disajikan bersamaan dengan *niniak mamak*. Peran *bundo kanduang* dalam menjaga kelancaran dan kelayakan hidangan sangat vital dalam tradisi *baralek niniak mamak*.

Pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan *baralek niniak mamak* juga memiliki ketentuannya. Hal ini disampaikan oleh Datuak Sinaro Kayo yang mengatakan bahwa:

“*Katiko baralek niniak mamak, kasado niniak mamak yang hadir mamakai baju kebesarannya, bagi si jamu alek nyo akan dijapuk dek sipangka ka rumah nyo, dan dari rumahnya ka tampek acara, niniak mamak tu lah bapakaian lengkap. Yang pantiang laki-laki yang sato harus babaju lengan panjang.*” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Pada saat *baralek niniak mamak*, semua *niniak mamak* yang hadir mengenakan pakaian adat kebesarannya. Bagi tamu undangan, mereka akan dijemput oleh pihak tuan rumah dan diantar ke rumahnya. Dari rumah mereka ke tempat acara, *niniak mamak* sudah mengenakan pakaian lengkap. Sedangkan untuk yang lainnya harus mengenakan pakaian dengan lengan panjang.”

Senada dengan itu juga diungkapkan oleh Janidar yang mengatakan bahwa:

“*Kalau niniak mamak kan lah jaleh, nyo pakai baju kebesaran sarato pakai saluak. Kok dubalang adat badeta, baju hitam. Kok tuangku pakai kopiah jo baju koko. Yang salain tu tatap pakai kopiah jo baju lengan panjang. Dan untuak bundo kanduang mamakai baju kuruang*” (Janidar, wawancara 1 Januari 2025)

“Kalau *niniak mamak* sudah jelas, mereka akan mengenakan pakaian kebesaran lengkap dengan *saluak* (tutup kepala tradisional). Sementara itu, *dubalang adat* mengenakan baju hitam, *tuanku* memakai kopiah dan baju koko. Pihak lainnya tetap mengenakan kopiah dan baju lengan panjang. Untuk *bundo kanduang*, mereka mengenakan baju kurung sebagai bagian dari pakaian adat yang dipakai selama acara *baralek niniak mamak*.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam *baralek niniak mamak*, setiap pihak yang hadir mengenakan pakaian adat yang khas sesuai dengan peran mereka. *Niniak mamak* mengenakan pakaian kebesaran lengkap dengan saluak, sementara *dubalang adat* mengenakan baju hitam, *tuanku* memakai kopiah dan baju koko, serta pihak lainnya mengenakan kopiah dan baju lengan panjang. *Bundo kanduang*, sebagai bagian penting dalam acara, mengenakan baju kurung. Pakaian ini mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan peran masing-masing dalam acara *baralek niniak mamak*.

Mengenai rangkaian acara dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak*, terdapat beberapa tahapan yang harus dijalankan. Hal ini dijelaskan oleh Datuak Mangguang yang menyatakan bahwa:

“Awal mulonyo supangka mamanggia urang untuak mahadiri acara baralek niniak mamak, sasudah tu ado prosesnyo manjapuik alek, niniak mamak mempelai laki-laki di japuk dek pihak padusi, sudah tu pai karumah nan padusi sambia maantaan marapulai tujuannyo untuak maantaan mempelai laki-laki untuak tingga dirumah nan padusi. Katiko acara maantaan marapulai ko, nyo masuk ka dalam rumah sarato jo pairiang mudo-mudo jo niniak mamaknyo. Beko niniak mamak ko diadokkan siriah dalam carano, lalu bakolah siriah, mampareso alek, bakolah manatiang, janang katangah, bakolah ka makan, makan, bakolah sudah makan, sudah tu baru bapidato pasambahan sabagai panghantar kato atau disiko acok disabuik jo bakolah tagak sacaro bagantian. Sabalun bakolah tagak tu ado lo bakolahnyo, dan sasudah bakolah tagak ado juo bakolahnyo ciek lai. Sudah tu baru mintak lapeh. Acara ko dimulai siap isya sampai kurang labiah jam 11 atau jam 12 malam.” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Awalnya, pihak tuan rumah pergi *mamanggia urang* untuk menghadiri acara *baralek niniak mamak*, setelah itu ada proses *manjapuik alek*. *Niniak mamak* dari pihak laki-laki dijemput oleh pihak perempuan, kemudian mereka pergi ke rumah pihak perempuan dengan tujuan untuk melakukan *maantaan marapulai* atau penyerahan mempelai laki-laki agar tinggal di rumah pihak perempuan. Pada acara *maantaan marapulai*, mempelai laki-laki dan pengiringnya masuk ke dalam rumah. Di sana, *niniak mamak* dan pemuda-pemuda menyambut mereka. Acara dimulai dengan *maadok siriah*, diikuti dengan prosesi *bakolah siriah*, lalu dilanjutkan dengan *mampareso alek*, *bakolah manatiang*, dan *janang katangah*. Setelah itu, acara berlanjut dengan makan

bersama. Setelah makan selesai, dilanjutkan dengan pidato pasambahan sebagai kata penutup, yang biasanya disampaikan dalam *bakolah tagak* secara bergantian. Namun sebelum itu ada juga *bakolahnya*, dan setelah itu ada juga *bakolahnya*. Setelah itu, baru pamit dari acara. Seluruh rangkaian acara ini berlangsung sejak malam hari setelah shalat Isya hingga sekitar jam 11 atau 12 malam.”

Terkait dengan rangkaian acara *baralek niniak mamak* ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Datuak Mangguang.

“*Sabalun baralek niniak mamak ko ado proses yang harus ditampuah. Dimulai dari batamu mamak, yang mano disinanlah bakumpua niniak mamak yang laki-laki jo padusi untuak manantuan bilo hari ka manikah dan baralek. Bisa sajo hari baralek ko sajalan jo hari nikah, dan bisa sajo ditantuan hari nikah nyo dulu, baru sudah tu ditantuan hari baralek nyo. Baralek ko bisa sajo sekaligus harinyo jo hari akad nikah bisa sajo tapisah. Tapi yang baralek ko tatap dilaksanakan sasudah akad nikah.*” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Sebelum *baralek niniak mamak* dilaksanakan, ada proses yang harus dilalui. Dimulai dengan *batamu mamak*, di mana di sana *niniak mamak* dari pihak laki-laki dan perempuan akan menentukan kapan hari akad nikah dan *baralek* akan dilaksanakan. Bisa saja hari *baralek* bersamaan dengan hari pernikahan, atau bisa juga hari akad nikah ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan hari untuk *baralek*. *Baralek* bisa dilaksanakan pada hari yang sama dengan akad nikah atau terpisah, namun yang pasti, *baralek* tetap dilaksanakan setelah akad nikah.”

Senada dengan hal tersebut, wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo yang menjabarkan juga tentang prosesi yang harus dilalui sebelum pelaksanaan *baralek niniak mamak*.

“*Partamo, pihak padusi maninjau ka tampek laki-laki. Kadang ado juo sabaliaknyo. Katiko maninjau, rasonyo etongan ko alah cocok, dan urang gaek dari yang laki-laki jo yang padusi alah sepatat, yang mamak kalau rasonyo ndak ado masalah dalam terhalangnyo perkawinan, tugasnyo hanyo mamparek kaduonyo. Seandainyo etongan alah sasuai antaro pihak padusi jo pihak laki-laki, sasudah tu batantuan sakali bilo hari ka batamu mamak. Kalau alah tantu bilo harinya, masiang-masiang pihak batamu dulu antaro nyo samo inyo, ma etoang sia-sia yang patuk diundang.*”

Katiko batamu mamak, pihak padusi pai ka tampek pihak laki-laki. Di jamu jo carano sarato jo hidangan makan. Sasudah tu antaro mamak pihak padusi jo pihak laki-laki barundiang manakokkan bilo hari akad nikah jo hari baraleknyo.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Pertama, pihak perempuan mengunjungi pihak laki-laki. Kadang ada juga kebalikannya. Ketika mengunjungi, apabila kedua belah pihak merasa cocok dan orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan sepakat, maka tugas *niniak mamak* adalah memastikan tidak ada masalah yang menghalangi pernikahan dan hanya perlu menyatukan kedua pihak.

Jika sudah disepakati bahwa kedua belah pihak cocok, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kapan hari *batamu mamak* akan dilaksanakan. Setelah hari ditentukan, kedua belah pihak akan mempersiapkan acara dengan mengundang semua yang terlibat.

Pada saat *batamu mamak*, pihak perempuan datang ke pihak laki-laki. Mereka disambut dengan cara yang sopan dan hidangan makan. Setelah itu, *niniak mamak* dari pihak perempuan dan laki-laki akan berkumpul untuk menentukan kapan hari akad nikah dan *baralek* akan dilaksanakan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Pedri, salah satu pasangan yang melakukan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Jadi partamo sakali tantu lah sasuai paretongan antaro niniak mamak padusi samo niniak mamak laki-laki, tu ditakokkan hari akad nikah sudah tu ditakokkan hari baraleknyo.” (Pedri, wawancara 3 Januari 2025)

“Jadi, pertama-tama setelah disepakati kesesuaian antara *niniak mamak* pihak perempuan dan *niniak mamak* pihak laki-laki, selanjutnya akan ditentukan hari untuk akad nikah dan kemudian ditentukan pula hari untuk *baralek*.”

Dapat disimpulkan bahwa proses *baralek niniak mamak* diawali dengan tahapan musyawarah yang melibatkan *niniak mamak* dari kedua belah pihak. Proses ini mencakup peninjauan awal oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki atau sebaliknya, untuk memastikan kecocokan dan kesepakatan antara kedua keluarga. Setelah kesepakatan tercapai, dilanjutkan dengan menentukan waktu untuk *batamu mamak*, yaitu pertemuan resmi antara *niniak mamak* kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini, yang biasanya berlangsung dengan suasana adat seperti penyambutan menggunakan *carano* dan hidangan makanan, akan dibahas

dan disepakati hari pelaksanaan akad nikah serta *baralek*. *Baralek* selalu dilaksanakan setelah akad nikah, baik pada hari yang sama maupun hari berikutnya. Tradisi ini menunjukkan pentingnya peran *niniak mamak* dalam menjaga nilai-nilai adat, kebersamaan, dan keteraturan dalam proses pernikahan di Minangkabau.

Adapun rangkaian acara pelaksanaan *baralek niniak mamak* secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. *Mamanggia urang*

Mamanggia urang merupakan proses pertama dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Sinaro Kayo, merupakan *niniak mamak* yang sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Partamo supangka mamanggia urang, iko samo jo pai maundang urang, beko ado utusan dari niniak mamak supangka yang bajalan untuak mamanggia unrang yang ka hadir katiko baralek niniak mamak.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Pertama pihak tuan rumah mengundang orang, ini sama dengan pergi mengundang orang. Nanti akan ada utusan dari niniak mamak tuan rumah yang bertugas untuk mengundang orang-orang yang akan hadir saat acara baralek niniak mamak.”

Dapat disimpulkan bahwa *mamanggia urang* merupakan sebuah tradisi atau mekanisme dalam adat yang berarti mengundang orang. Tradisi ini dilakukan melalui utusan dari *niniak mamak* pihak tuan rumah yang bertugas untuk secara langsung menyampaikan undangan kepada orang-orang yang diharapkan hadir dalam acara *baralek niniak mamak*. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelenggaraan kegiatan adat.

b. *Manjapuk alek*

Manjapuk alek merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pihak tuan rumah untuk menjemput tamu yang telah diundang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Sinaro Kayo, merupakan *niniak mamak* yang sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Pihak supangka barundiang basamo, antaro niniak mamak jo pemuda. Sia yang kadisruah manjapuk masiang-masiang alek yang alah bakatokan sabalunnyo. Istilahnyo mambagi tugas untuak manjapuk. Ha katiko manjapuk pihak supangka mambao sabungkuk rokok sabagai baso-basi ka pihak si jamu alek.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Pihak tuan rumah berunding bersama antara niniak mamak dan pemuda untuk membagi tugas dalam mempersiapkan acara. Salah satu tugas yang dibagikan adalah menjemput tamu yang sudah diundang. Pada saat menjemput, pihak tuan rumah membawa sebungkus rokok sebagai tanda basa-basi atau bentuk penghormatan kepada pihak tamu yang datang.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam acara *baralek niniak mamak*, pihak tuan rumah, yang terdiri dari *niniak mamak* dan pemuda, berkoordinasi untuk membagi tugas dalam mempersiapkan acara, salah satunya adalah menjemput tamu yang telah diundang. Pada saat menjemput, pihak tuan rumah membawa sebungkus rokok sebagai tanda basa-basi atau bentuk penghormatan kepada tamu. Proses ini mencerminkan pentingnya saling menghormati dan kerjasama dalam menjalankan tradisi adat.

c. *Maadok siriah*

Proses selanjutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu pihak perempuan selaku tuan rumah menyuguhkan sirih yang diletakkan dalam suatu wadah yang diberikan kepada pihak laki-laki selaku tamu undangan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Kalau lah tibo si jamu alek diateh rumah tampek acara. Tu diadokkan siriah dalam carano ka si jamu alek sabagai bantuak penyambutan dari sipangka. Isi dalam carano tu ditambah jo sadah, gambia jo pinang.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Kalau sudah datang tamu di atas rumah tempat acara. Lalu sisuguhkan sirih dalam *carano* kepada tamu sebagai bentuk penyambutan dari tuan rumah. Isi dalam *carano* itu ditambahkan dengan sadah, gambir dan pinang.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam acara *baralek niniak mamak*, tamu yang hadir disambut dengan prosesi penyajian sirih sebagai tanda penghormatan dari tuan rumah. Isi sirih tersebut dilengkapi dengan bahan tradisional seperti sadah, gambir, dan pinang yang merupakan bagian penting dari tradisi adat untuk menyambut tamu dengan penuh hormat. Prosesi ini menggambarkan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dalam acara tersebut.

d. *Bakolah siriah*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah siriah*. Hal ini merupakan ungkapan pembuka acara yang sekaligus menyampaikan terima kasih kepada tamu yang sudah hadir. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Bakolah siriah ko ampia samo jo kato pambuka acara baralek niniak mamak dari pihak supangka kapado si jamu alek.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Bakolah siriah ini hampir sama dengan kata pembuka acara baralek niniak mamak dari pihak tuan rumah kepada tamu”

Dapat disimpulkan bahwa dalam acara *baralek niniak mamak*, penyajian sirih disertai dengan kata sambutan sebagai pembuka acara sekaligus menyampaikan terima kasih yang disampaikan oleh pihak tuan rumah kepada tamu yang hadir. Prosesi ini mencerminkan tradisi adat yang menghormati tamu dan memulai acara dengan penuh penghargaan serta mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam budaya tersebut.

e. *Pareso alek*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *pareso alek*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Kok alah duduak sado si jamu alek, bapareso sakali lai apokah lah cukuk pihak niniak mamak dari laki-laki sarato pihak terkait. Sudah tu kok ado tampek duduak niniak mamak yang salah susun,

tu patuk dipindahkan segero. Supangka harus tau tampek duduak dari pihak alek sasuai jo tingkatan adatnya. Kok alah sudah tatusun tampek duduaknyo jo alah cukuk alek tibo, baru bisa dilanjutkan. Kok alun, tu harus batunggukan dulu.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Kalau sudah duduk semua tamu, lalu diperiksa apakah sudah cukup pihak niniak mamak dari laki-laki beserta pihak terkait. Setelah itu jika ada tempat duduk niniak mamak yang salah susun, maka patut dipindahkan segera. Tuan rumah harus mengetahui tempat duduk dari pihak tamu sesuai dengan tingkatan adatnya. Kalau sudah tersusun tempat duduknya dan tamu yang diundang sudah hadir semua, baru bisa dilanjutkan ke acara berikutnya. Namun jika belum, maka harus ditunggukan terlebih dahulu.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Janidar, salah satu *bundo kanduang* di Jorong Galogandang.

“Mamparesok alek tu mukasuiknyo mampareso tamu yang lah tibo. Apokah tamu yang tibo alah lengkap atau alun. Baiak niniak mamaknyo, maupun pihak terkait lainnyo.” (Janidar, wawancara 2 Januari 2025)

“*Mampareso alek* itu maksudnya memeriksa tamu yang sudah hadir. Apakah tamu yang hadir sudah lengkap atau belum. Baik itu *niniak mamaknyo* maupun pihak terkait lainnya.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam acara *baralek niniak mamak*, penting untuk memastikan bahwa semua tamu telah hadir dan tempat duduk mereka disusun dengan tepat sesuai dengan tingkatan adat. Tuan rumah bertanggung jawab untuk memeriksa kehadiran tamu dan menyesuaikan tempat duduk jika ada yang tidak sesuai. Setelah semua tamu hadir dan tempat duduk sudah benar, baru acara dapat dilanjutkan. Jika ada tamu yang belum hadir, acara harus menunggu hingga mereka tiba. Ini menunjukkan pentingnya kelengkapan dan keteraturan dalam pelaksanaan adat.

f. *Bakolah manatiang*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah manatiang*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“*Mukasui knyō sapatah kato dari pihak sipangka ka pihak alek sabalun mahidangkan juadah (jamba)*” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Maksudnya, sepatah kata dari pihak tuan rumah kepada pihak tamu sebelum menghidangkan makanan”

Dapat disimpulkan bahwa sebelum menghidangkan makanan dalam acara *baralek niniak mamak*, pihak tuan rumah biasanya mengucapkan sepatah kata sebagai sambutan kepada tamu. Ucapan ini berfungsi untuk menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran tamu, menunjukkan penghormatan, serta memberi tahu bahwa hidangan akan segera disajikan sebagai bagian dari tradisi dan penyambutan yang sesuai dengan adat.

g. *Janang katangah untuak manatiang jamba*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *Janang katangah untuak manatiang jamba*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“*Untuak juadah yang dikatangahkan katiko baralek niniak mamak diantaranya ado aia kubasuah, nasi, singgang ayam, rendang, gulai, samba, talua abuih, nasi lamak dan parabuang bisa barupo pisang, cimangko atau raga-raga sabagai ubek padeh. Kasadonyo dilatakan dalam talam.*” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Untuk juadah yang diketengakan ketika *baralek niniak mamak* diantaranya ada air cuci tangan, nasi, singgang ayam, rendang, gulai, lauk, telur rebus, nasi lamak, dan makanan penutup bisa berupa pisang, semangka atau agar-agar sebagai obat pedas. Semuanya diletakkan dalam sebuah talam.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam acara *baralek niniak mamak*, beragam hidangan disajikan, termasuk air cuci tangan, nasi, singgang ayam, rendang, gulai, lauk, telur rebus, *nasi lamak*, dan makanan penutup seperti pisang, semangka, atau agar-agar untuk menetralkan rasa pedas. Semua hidangan tersebut disajikan dalam talam sebagai simbol tradisi adat, yang menggambarkan keharmonisan dan penghormatan kepada tamu yang hadir.

h. *Bakolah ka makan*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah ka makan*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Supangka maajak si jamu alek untuak makan juadah yang alah dikatangahkan. Iko sabagai pambuka kato dari sipangka untuak ka makan.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Tuan rumah mengajak tamu untuk makan hidangan yang sudah diketengahkan. Ini sebagai bentuk pembuka kata dari tuan rumah menjelang makan”

Dapat disimpulkan bahwa dalam acara *baralek niniak mamak*, tuan rumah memainkan peran penting dalam mengajak tamu untuk mulai menikmati hidangan yang telah disajikan. Undangan makan ini bukan hanya sebagai bentuk pembuka kata, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang hadir. Hal ini menunjukkan rasa sopan santun serta keberlanjutan dari acara dalam rangka menjalin kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi.

i. Minum dan makan

Minum dan makan dalam acara *baralek niniak mamak* memiliki makna penting sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan. Setelah prosesi adat, tuan rumah mengajak tamu untuk menikmati hidangan seperti nasi, rendang, gulai, dan lauk yang disajikan dalam talam. Selain memenuhi kebutuhan fisik, makan bersama juga mempererat hubungan antar tamu dan tuan rumah. Makanan penutup seperti pisang atau semangka sering disajikan untuk menyeimbangkan rasa, memberikan kesan manis, dan mengakhiri acara dengan suasana yang hangat.

j. *Bakolah sudah makan*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah sudah makan*. Berdasarkan wawancara

peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Iko sabagai kato panutuk bahwasonyo makan ko alah sudah dilaksanakan. Dari si jamu alek manyampaikan ka tuan rumah.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Ini sebagai kata penutup bahwasanya minum dan makan sudah selesai dilaksanakan. Dari pihak tamu menyampaikan kepada pihak tuan rumah”

Dapat disimpulkan bahwa setelah proses makan dan minum selesai, pihak tamu menyampaikan rasa terima kasih kepada tuan rumah sebagai bentuk penghargaan atas keramahtamahan dan hidangan yang telah disediakan. Ungkapan terima kasih ini mencerminkan nilai-nilai silaturahmi dan penghormatan dalam acara *baralek niniak mamak*.

k. *Bakolah sabalum mulai bakolah tagak*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah sabalum mulai bakolah tagak*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Supangka manyampaikan pasan ka sijamu alek untuak mamulai bakolah tagak, dan iko manandakan bakolah tagak akan sagero dimulai.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Tuan rumah menyampaikan pesan kepada tuan rumah untuk memulai bakolah tagak, dan ini menandakan bakolah tagak akan segera dimulai.”

Dapat disimpulkan bahwa setelah sesi makan dan minum selesai, tuan rumah memberi tanda untuk memulai *bakolah tagak*, yang menandakan dimulainya bagian selanjutnya dari acara *baralek niniak mamak*. Hal ini menunjukkan transisi dari satu tahap ke tahap lain dalam prosesi adat.

l. *Bakolah tagak*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah tagak*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“*Bakolah tagak ko mukasuiknyo ampia samo jo bapidato. Dimulai dari niniak mamak pihak sipangka ka pihak si jamu alek, sasudah tu saliang baleh mambaleh. Biasonyo paliang saketek duo urang. Pihak sipangka surang dan pihak si jamu alek surang. Kadang ado juo yang labiah dari itu.*” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Bakolah tagak ini maksudnya hampir sama dengan berpidato. Dimulai dari pihak niniak mamak tuan rumah kepada pihak tamu, setelah itu saling bas membalas. Biasanya paling sedikit dua orang. Pihak tuan rumah satu orang dan pihak tamu satu orang. Kadangkala ada juga yang lebih dari itu.”

Dapat disimpulkan bahwa *bakolah tagak* ini merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak*. Proses ini dilakukan oleh pihak tuan rumah dengan pihak tamu dengan cara berdiri dibantu oleh pengeras suara. Isi dalam *bakolah tagak* adalah nasehat-nasehat kehidupan termasuk nasehat dalam berumah tangga.

m. *Bakolah sasudah bakolah tagak*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah sasudah bakolah tagak*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“*Dari alek ka supangka manyampaikan pasan kalau bakolah tagak ko rasonyo alah sampai dan salasai*” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Dari pihak tamu kepada tuan rumah menyampaikan pesan bahwa *bakolah tagak* ini sudah selesai.”

Dapat disimpulkan bahwa pihak tamu menyampaikan pesan kepada tuan rumah sebagai tanda bahwa sesi *bakolah tagak* telah selesai dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antara kedua pihak telah berjalan dengan baik, di mana setiap pihak telah menyampaikan sambutan atau pidato mereka sesuai dengan tradisi. Setelah pesan ini disampaikan, maka acara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

n. *Bakolah mintak lapeh*

Proses berikutnya pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang yaitu *bakolah mintak lapeh*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuak Sinaro Kayo selaku *niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Kato sapatah dari pihak alek ka supangka, jiko baralek niniak mamak lah tibo dijuang acara. Tu pihak sipangka bapaiyoan sasamo supangka. Kalau lah diagian izin untuak lapeh, baru sudah tu si jamu alek bisa dipalapeh.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

“Kata sepatah dari pihak tamu ke tuan rumah jika *baralek niniak mamak* sudah di akhir acara. Kemudian pihak tuan rumah merembukkannya sesama tuan rumah. Kalau sudah diberikan izin untuk pulang, baru setelah itu tamu diperbolehkan pulang”

Dapat disimpulkan bahwa *bakolah mintak lapeh* adalah proses meminta izin untuk pulang dari pihak tamu kepada pihak tuan rumah, dan menyampaikan pesan terima kasih serta ucapan maaf jika selama prosesi *baralek niniak mamak* ada ucapan maupun perbuatan yang tidak pada tempatnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya *baralek niniak mamak* dijelaskan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Datuak Mangguang, yaitu sebagai berikut:

“Tujuan baralek niniak mamak sabananyo untuak manjalin silaturrahi antaro niniak mamak kaduo belah pihak, sarato sabagai ajang maagiah tau bahwasonyo alah tajadi pernikahan anak kamanakan. Tradisi ko samo jo walimatul ursy dalam agamo.” (Datuak mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Tujuan dari *baralek niniak mamak* sebenarnya adalah untuk menjalin silaturahmi antara *niniak mamak* dari kedua belah pihak, sekaligus sebagai ajang untuk memberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan anak kemenakan. Tradisi ini memiliki kesamaan dengan walimatul ‘ursy dalam agama.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Enita mengenai tujuan pelaksanaan *baralek niniak mamak* ini.

“Baralek niniak mamak ko sabananyo untuak mancaliakkan kalau awak lai bamamak, karano niniak mamak punyo peran pantiang dalam sagalo aspek di minangkabau khususnyo ditampek awak.

Kalau ndak ado niniak mamaknyo, bararti ndak baradatnyo do.”
(Enita, wawancara 2 Januari 2025)

“*Baralek niniak mamak* ini sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki *niniak mamak*, karena *niniak mamak* memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan di Minangkabau, khususnya di tempat kita. Jika tidak ada *niniak mamaknyo*, itu berarti seseorang tidak menjalankan adatnya.”

Dapat disimpulkan bahwa *baralek niniak mamak* memiliki tujuan yang mendalam dalam adat Minangkabau khususnya di Jorong Galogandang. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan mengumumkan pernikahan, tetapi juga sebagai simbol bahwa seseorang masih berada dalam naungan adat dan memiliki *niniak mamak*. Hal ini menegaskan pentingnya peran *niniak mamak* sebagai pilar adat Minangkabau. Tanpa keberadaan *niniak mamak*, seseorang dianggap tidak menjalankan adat, sehingga tradisi ini menjadi wujud nyata dari kelestarian adat Minangkabau.

2. Faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan *baralek niniak mamak* yang melebihi kemampuan ekonomi di Jorong Galogandang

Tradisi adat Minangkabau selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Di Jorong Galogandang, tradisi *baralek niniak mamak* menjadi simbol penghormatan kepada *niniak mamak* sekaligus bentuk integrasi sosial dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga martabat keluarga dan kaum. Namun, di tengah perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi ini semakin menunjukkan sisi dilematis, terutama ketika tuntutan adat tersebut melampaui kemampuan ekonomi keluarga.

Preferensi masyarakat untuk tetap melaksanakan *baralek niniak mamak* meskipun di luar kemampuan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor adat dan budaya menjadi pendorong utama, karena

tradisi ini mencerminkan identitas sosial dan penghormatan kepada *niniak mamak*. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar turut memainkan peran penting. Pasangan yang tidak melaksanakan tradisi ini sering kali merasa khawatir akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, seperti dianggap tidak menghormati adat atau tidak menjaga nama baik keluarga.

Selain faktor sosial budaya, pengaruh pola pikir dan gaya hidup masyarakat modern juga turut memengaruhi preferensi tersebut. Keharusan menyelenggarakan *baralek niniak mamak* demi menjaga gengsi keluarga kerap kali membuat pasangan pengantin dan keluarganya rela berutang, menjual aset, atau menggadaikan tanah bahkan sawah untuk memenuhi tuntutan adat. Hal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan keluarga, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi pasangan yang baru memulai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Datuak Mangguang yang menyampaikan pentingnya melaksanakan *baralek niniak mamak* sebagai berikut:

“Tradisi baralek niniak mamak ko sabana nyo alah manjadi darah daging bagi urang awak, dan harus kito lestarikan. Dalam acara iko lah kito bisa manyaksikan niniak mamak bakumpua langsung mamakai pakaian kebesarannyo. Itu suatu hal yang paralu kito lestarikan. (Datuak mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Tradisi baralek niniak mamak ini sebenarnya sudah menjadi darah daging bagi kita, dan harus kita lestarikan. Dalam acara ini kita bisa menyaksikan niniak mamak berkumpul langsung memakai pakaian kebesarannya. Itu merupakan suatu hal yang perlu dilestarikan.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Enita, seorang *bundo kanduang* yang juga sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Sabananyo, baralek niniak mamak ko manjadi suatu kebanggaan bagi kito yang maadokan, karano dalam acara iko manunjukkan bahwa kito masih dipandang dek dek urang banyak.” (Enita, wawancara 2 Januari 2025)

“Sebenarnya, baralek niniak mamak ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita yang mengadakan, karena dalam acara ini menunjukkan bahwa kita ini masih dipandang oleh semua orang.

Kesimpulan peneliti dari pernyataan di atas adalah bahwa *baralek niniak mamak* bukan hanya sekadar acara adat, tetapi juga merupakan simbol kebanggaan bagi yang mengadakannya. Acara ini mencerminkan eksistensi dan pengakuan masyarakat terhadap suatu keluarga atau kaum. Melalui *baralek niniak mamak* dapat ditunjukkan bahwa keluarga atau kaum tersebut masih dihormati dan dipandang oleh orang lain, serta menghargai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menciptakan rasa kebanggaan yang mendalam bagi yang melaksanakan.

Dorongan adat dan budaya yang kuat sering membuat masyarakat merasa harus mengadakan *baralek niniak mamak*, meskipun kondisi ekonomi tidak mendukung. Banyak yang rela menggadaikan atau menjual aset bahkan berhutang demi memenuhi tuntutan tradisi. Bagi sebagian orang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk mematuhi adat, akan tetapi juga untuk menjaga gengsi dan pengakuan sosial. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Datuak Mangguang yang menyampaikan tentang faktor pendorong keputusan masyarakat serta tantangan yang hadapi dalam melaksanakan *baralek niniak mamak*.

“Raso baadat yang tinggi mambuek urang awak banyak mamilih maadokan baralek tu. Karano katiko baralek bisa mancaliakkan kalau awak masih manjunjuang tinggi adat. Ndak lo saketek urang awak yang manggadai bahkan manjua haratonyo untuak bisa maadokan baralek ko.” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Rasa beradat yang tinggi membuat masyarakat kita banyak memilih mengadakan baralek ini. Karena, ketika baralek bisa memperlihatkan kalau kita masih menjunjung tinggi adat. Tidak sedikit juga masyarakat kita yang menggadaikan bahkan menjual hartanya untuk bisa mengadakan baralek ini.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Datuak Sinaro Kayo, yang juga sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Urang awak ndak kasadonyo bapiti lah, tapi mungkin dek talampau patuah ka adat nyo pasokan baralek gadang. Dek

manuruk gengsi, kadang maniayo diri surang. Utang-utangi ka sinan kamari.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 2 Januari 2025)

Orang kita tidak semuanya memiliki uang, tetapi mungkin karena terlalu patuh ke adat dia paksakan baralek gadang. Karena dorongan gengsi, kadangkala menyiksa diri sendiri. Berhutang kesana-kemari.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Enita, seorang bundo kanduang yang juga sering terlibat dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang.

“Itu yang disalutkan ciek ka urang awak, patuah bana ka adat, padahal dalam agama ndak sampai mode tu bana anjurannyo do. Dan kok dapek memang ndak ado pakai-pakai sanksi bagi yang ndak maadokan alek niniak mamak. Ibo lo mancaliak yang hiduiknyo pas-pasan. Dan harato yang dijua pun ndak lah ado lai, tu tapasonyo bautang-utang kasinan kamari.” (Enita, wawancara 2 Januari 2025)

“Itu yang disalutkan kepada masyarakat kita, patuh sekali terhadap adat, padahal dalam agama tidak sampai demikian juga anjurannya. Dan jika bisa memang tidak ada pakai-pakai sanksi bagi yang tidak mengadakan alek niniak mamak. Sedih juga melihat yang hidupnya pas-pasan. Dan harta yang dijualpun tidak ada lagi, maka terpaksa terlilit hutang piutang kesana-kemari.”

Dapat disimpulkan bahwa terlalu patuh pada adat dapat menyebabkan seseorang melupakan aspek-aspek lain yang lebih penting, seperti prinsip dalam agama atau kemampuan finansial. Masyarakat sering kali merasa tertekan untuk melaksanakan *baralek niniak mamak* meskipun tidak memiliki cukup uang, bahkan sampai menggadaikan harta mereka dan terjebak dalam hutang piutang. Sungguh disayangkan karena dalam agama tidak ada anjuran untuk membebani diri demi memenuhi tuntutan adat, dan sanksi adat yang diberikan terhadap yang tidak mampu mengadakan acara tersebut bisa membawa dampak negatif bagi kehidupan.

Selain faktor adat dan budaya, faktor ekonomi juga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengadakan *baralek niniak mamak*. Meskipun tradisi ini sangat dihormati dan dianggap sebagai kewajiban, banyak keluarga yang merasa tertekan secara finansial dalam

melaksanakannya. Banyak yang rela mengorbankan aset atau berhutang demi memenuhi tuntutan tradisi dan menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Datuak Sinaro Kayo.

“Yang sabana baralek niniak mamak ko bisa digadangkan dan bisa diketekkan. Tapi namonyo hiduik badunsanak, baralek ko payah jiko diadokan ketek. Kok kadiadokan ketek, biayanyo mungkin bisa saharago saameh tadi yang dijadikan dando kalau ndak maadokan baralek. Jadi dek urang awak ko banyak yang mananggung-nanggung kaceknyo. Labiah rancak baralek bana lai, dibanding mambayia dando tu.” (Datuak Sinaro Kayo, wawancara 1 Januari 2025)

“Yang sebenarnya baralek niniak mamak ini bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Tetapi namanya hidup bersaudara, baralek ini susah jika diadakan kecil. Jika diadakan kecil, biayanya mungkin bisa seharga *saameh* tadi yang dijadikan denda kalau tidak melaksanakan baralek. Jadi, karena masyarakat kita ini banyak yang menanggung-nanggung katanya. Lebih bagus baralek, dibandingkan membayar denda tersebut.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Arnita, seorang bundo kanduang sekaligus orang tua yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*.

“Rato-rato masyarakat awak banyak dunsanaknyo yang bapiti, jadi kok ka maadokan baralek, ndakmanjadi pikiran baginyo do, lai ado dunsanak yang ka manoloang.” (Arnita, wawancara 1 Januari 2025)

“Rata-rata masyarakat kita memiliki banyak saudara yang memiliki uang, jadi ketika mengadakan baralek, tidak menjadi pikiran baginya. Masih ada saudara yang akan menolong”

Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk melaksanakan *baralek niniak mamak*. Meskipun *baralek* bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial, banyak orang yang memilih mengadakan *baralek* besar meskipun harus mengorbankan harta atau berhutang. Hal ini terjadi karena adanya tekanan sosial dan kewajiban adat yang mengharuskan untuk melaksanakan *baralek* untuk menjaga kehormatan keluarga. Karena itu, sebagian orang lebih memilih mengeluarkan biaya besar untuk *baralek* daripada harus

membayar denda adat. Dengan demikian, faktor ekonomi sangat memengaruhi keputusan untuk mengadakan *baralek niniak mamak*.

Adapun dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan masyarakat yang memilih untuk tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Arnita selaku *bundo kanduang* sekaligus orang tua yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*.

“*Dicaliak babarapo tahun terakhir ko, ado juo urang yang labiah mamilih bayia dando tu urang yang hiduik di rantau tu nyo nikah di kampung, tamasuak anak etek. Yang ndak maadokan ko ndak bara urang lah. Rato-rato urang awak maadokan baralek kasado.*”
(Arnita, wawancara 1 Januari 2025)

“Dilihat beberapa tahun terakhir ini, orang yang lebih memilih bayar denda itu adalah orang yang hidup dirantau lalu menikah di kampung, termasuk anak etek. Yang tidak mengadakan tidak banyak. Rata-rata masyarakat kita mengadakan *baralek* semuanya.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, orang yang memilih untuk membayar denda lebih banyak berasal dari perantau yang menikah di kampung. Meskipun demikian, jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar masyarakat masih lebih memilih untuk mengadakan *baralek*, meskipun terkadang dengan pengorbanan besar, karena acara tersebut dianggap penting dan menjadi bagian dari budaya yang harus dipertahankan.

3. Dampak bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang

Pernikahan dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki makna yang sangat mendalam. Tidak hanya sebagai momen sakral antara pasangan pengantin, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan beradat. Di Jorong Galogandang, tradisi *baralek niniak mamak* menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan pengantin dan keluarganya. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati *peran niniak mamak* sebagai pemimpin adat sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Namun,

bagi sebagian masyarakat, kewajiban ini menjadi beban yang berat terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas.

Ketidakmampuan untuk melaksanakan *baralek niniak mamak* bukanlah perkara sepele dalam adat Minangkabau di Jorong Galogandang. Sanksi adat yang diterapkan, seperti denda adalah salah satu bentuk tekanan yang nyata. Namun, dampak yang paling dikhawatirkan adalah sanksi sosial berupa pengucilan terhadap *niniak mamak* dan kaum mereka dari kegiatan sosial masyarakat. Pengucilan ini berarti hilangnya peran *niniak mamak* dalam musyawarah adat, larangan untuk hadir dalam acara-acara penting hingga terbatasnya akses terhadap kegiatan yang bersentuhan dengan adat.

Pada dasarnya setiap aturan adat yang telah dibuat akan menimbulkan konsekuensi bagi siapa saja yang melanggarnya, termasuk aturan mengenai pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga memberikan sanksi yang berdampak signifikan bagi yang tidak melaksanakannya. Konsekuensi utama yang harus dihadapi masyarakat adalah membayar denda adat, sebagaimana wawancara peneliti dengan Datuak Mangguang sebagai berikut:

“Urang yang ndak malaksanakan baralek niniak mamak tu ado namonyo sanksi barupo dando saameh yang dibayia ka balai-balai. Kok dicaliak harago ameh kini labiah dari tigo juta saameh. Kamudian batinggan sapanjang adat tajadi kalau dando dari sanksi yang nyo langgar ndak tabayia, ditinggan niniak mamak jo kamanakannyo aratinyo ndak disaratokan dalam nagari sampainyo mambayia dando ka nagari. Kalau lah dibayia dando, baru bisa dipaiyoan ka dalam baliak.” (Datuak mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Orang yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* itu ada namanya sanksi berupa denda saameh yang dibayarkan ke balai-balai. Jika dilihat harga emas saat ini lebih dari tiga juta saameh. Kemudian ditinggalkan sepanjang adat terjadi jika denda dari sanksi yang dilanggar tidak dibayar. Ditinggalkan *niniak mamak* beserta keponakannya, artinya tidak diikutsertakan dalam kampung

sampai dia membayar denda ka pihak balai-balai. Kalau sudah dibayar dendanya, baru bisa diikutkan kedalam kembali.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Arnita, seorang bundo kanduang sekaligus orang tua yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak*.

“Untuak yang ndak malaksanakan baralek niniak mamak, sanksinyo mambayia dando saameh diparuntuakkan untuak pembangunan balai-balai. Kok ndak juo dibayia, niniak mamak sarato jo kamanakannyo ditinggalkan sapanjang adat sampai nyo mambayiadando.” (Arnita, wawancara 1 Januari 2025)

“Untuk yang tidak melaksakan baralek niniak mamak, sanksinya membayar denda saameh diperuntukkan untuk pembangunan balai-balai. Jika tidak juga dibayar, maka niniak mamak beserta keponakannya ditinggalkan sepanjang adat sampai dia membayar denda.”

Dapat disimpulkan bahwa sanksi berupa denda yang diberikan bagi yang tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* merupakan bagian dari adat yang harus dipatuhi. Denda yang disebut *saameh* memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu lebih dari tiga juta rupiah. Jika tidak dibayar maka yang bersangkutan akan ditinggalkan oleh niniak mamak dan keponakannya, sehingga mereka tidak bisa diikutsertakan dalam kehidupan masyarakat kampung hingga denda tersebut dibayar. Begitu denda tersebut dilunasi, maka mereka dapat kembali diikutkan dalam kegiatan masyarakat.

Tidak hanya dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan, sebagian masyarakat mengalami dampak psikologis. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Aini, pasangan yang melakukan *baralek niniak mamak*.

“Kok ndak diadokan baralek niniak mamak, manjadi buah pikiran bagi keluarga. Karano kok ndak tabayia dandonyo, awak ditinggalkan sapanjang adat. Dek ulah surang, kasado jadi korbannyo.” (Aini, wawancara 2 Januari 2025)

“Jika tidak diadakan baralek niniak mamak, itu menjadi beban pikiran bagi keluarga. Karena jika tidak dilaksanakan sesuai dengan adat, kita akan ditinggalkan dalam masyarakat. Akibatnya, bukan hanya satu orang, tetapi seluruh keluarga bisa menjadi korban.”

Dapat disimpulkan bahwa tidak melaksanakan *baralek niniak mamak* dapat menimbulkan beban pikiran bagi keluarga, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kepatuhan terhadap adat. Ketidakpatuhan terhadap tradisi ini dapat menyebabkan keluarga ditinggalkan dalam masyarakat, bahkan berisiko mengalami pengucilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memenuhi kewajiban adat ini agar tidak menjadi korban dari konsekuensi sosial yang lebih besar.

Tradisi *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang tidak hanya berhubungan dengan adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Datuak Mangguang.

“Nilai yang didapekkan dari baralek niniak mamak banyak sabanyo, kalau lai masih malibatkan niniak mamak dalam sating hal pantiang tu tando lai masih dihargoi awak dalam kampung. Masih dipandang awak dimato urang. sudah tu nilai kebersamaan sangek mudah awak dapekkan, bisa awak caliak bundo kanduang kalau lah baralek nyo saliang manoloang dalam kaparlun dapua, niniak mamak sarato jo pemuda saliang bahu mambahu manyukseskan acara. Nilai gotong royoang pun bisa juo didapekkan, nilai solidaritas antaro awak hiduik batetangga, dan yang pantiang bana nilai adat dan budaya tetap lestari ditangantengah masyarakat.” (Datuak Mangguang, wawancara 1 Januari 2025)

“Nilai yang didapatkan dari *baralek niniak mamak* banyak banyak sebenarnya, kalau masih melibatkan *niniak mamak* dalam setiap hal penting tentu masih dihargai kita di dalam kampung. Masing dipandang dimata orang lain. lalu nilai kebersamaan sangat mudah kita dapatkan, bisa kita lihat *bundo kanduang* jika sudah *baralek*, dia saling tolong menolong dalam keperluan dapur. *Niniak mamak* beserta pemuda saling bahu membahu menyukseskan acara. Nilai gotong royong pun bisa didapatkan, nilai solidaritas antara hidup bertetangga, dan yang penting sekali adalah nilai adat dan budaya tetap lestari di tengah-tengah masyarakat.”

Dapat disimpulkan bahwa *baralek niniak mamak* memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat penting. Melibatkan *niniak mamak* dalam setiap acara besar menunjukkan bahwa kita masih dihargai dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, solidaritas, dan nilai adat dapat terlihat jelas dalam pelaksanaan acara

tersebut, di mana semua pihak, termasuk *bundo kanduang dan pemuda, saling bekerja sama. Selain itu, acara ini juga menjaga kelestarian budaya dan adat yang sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat.

B. Pembahasan

Baralek Niniak Mamak merupakan salah satu prosesi adat yang memiliki peran penting dalam pernikahan masyarakat Minangkabau, khususnya di Jorong Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk menjalin silaturahmi dan mengumumkan pernikahan secara resmi, tetapi juga menjadi simbol keberadaan seseorang dalam struktur adat Minangkabau yang kuat. Prosesi ini menegaskan bahwa seseorang berada di bawah naungan adat dan pengawasan *niniak mamak*, yang menjadi pilar utama dalam tatanan adat Minangkabau.

Adat Minangkabau terdiri dari empat tingkatan utama, yaitu *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan taradat*, dan *adat istiadat* (Elimartati & Putri, 2021). Berdasarkan analisis penulis, tradisi *baralek niniak mamak* ini termasuk ke dalam kategori *adat nan taradat*. *Adat nan taradat* merujuk pada aturan-aturan yang disusun melalui musyawarah dan mufakat oleh para penghulu dan *niniak mamak* di setiap nagari. Aturan ini merupakan turunan dari *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*, dengan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi unik dari setiap nagari yang bersangkutan. Tradisi yang berlaku di Jorong Galogandang juga mengikuti prinsip ini, mencerminkan keberlanjutan adat yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pelaksanaan *baralek niniak mamak* ini dilihat dari rangkaian kegiatan, ini termasuk kepada walimatul ‘ursy sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟
 قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمَ وَ
 لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)

Hadis ini memberikan pemahaman yang penting tentang pelaksanaan walimah. Walimah disyariatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan sekaligus sebagai sarana untuk menginformasikan pernikahan kepada masyarakat. Melalui sabda Rasulullah, "Adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing," dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menetapkan walimah harus dilakukan secara besar-besaran atau mewah (Mulyani, 2023). Sebaliknya, Rasulullah menekankan prinsip kesederhanaan dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kemampuan kedua mempelai.

Baralek niniak mamak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para *niniak mamak* dan telah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat Jorong Galogandang. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf dalam hukum Islam, yaitu kebiasaan yang diterima dan dijalankan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. 'Urf yang sah dan baik dapat dijadikan landasan hukum, sesuai dengan prinsip kaidah 'urf dalam Islam, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Sesuai dengan kaidah berikut :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum

Berdasarkan kaedah fiqh di atas, maka peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat (Firdaus, 2015).

Tradisi *baralek niniak mamak* telah menjadi warisan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jorong Galogandang. Sebagai wujud penghormatan terhadap adat istiadat, acara ini berfungsi untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu, prosesi ini

juga menjadi ajang penguatan hubungan kekeluargaan, baik antar keluarga besar maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Namun dalam perkembangannya, tradisi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tekanan sosial yang menyebabkan sebagian masyarakat memaksakan diri untuk melaksanakan acara *baralek niniak mamak*, meskipun kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan. Hal ini sering kali membuat mereka harus berhutang, menjual harta, atau menggadaikan tanah demi menjaga kehormatan dan mematuhi adat yang berlaku. Dalam konteks ini, muncul perdebatan mengenai keselarasan tradisi adat dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, serta juga sedikit bergesekan dengan falsafah Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Jika terus dipaksakan, maka timbul ketidak selarasan dalam falsafah tersebut. Dalam Islam sendiri mengajarkan untuk menghindari kemudharatan demi mendatangkan kemaslahatan.

Dengan demikian, *baralek niniak mamak* tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap adat istiadat, tetapi juga menjadi refleksi dari bagaimana masyarakat memaknai adat dalam kehidupan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tradisi ini dapat terus dilestarikan tanpa melanggar nilai-nilai Islam yang juga dianut oleh masyarakat Jorong Galogandang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya ditemukan tiga kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang merupakan salah satu bentuk adat pernikahan Minangkabau yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati niniak mamak, mengumumkan pernikahan secara adat, dan mempererat hubungan antar keluarga besar. Sebelum melaksanakan *baralek niniak mamak*, terdapat tahapan yang harus dilalui, seperti proses *batamu mamak*. Rangkaian acara dalam pelaksanaan *baralek niniak mamak* meliputi *mamanggia urang, manjapuik alek, maadok siriah, bakolah siriah, pareso alek, bakolah manatiang, janang katangah, bakolah sabalun makan, makan dan minum, bakolah sasudah makan, bakolah sabalun bakolah tagak, bakolah tagak, bakolah sasudah bakolah tagak, dan bakolah mintak lapeh*.
2. Faktor determinan preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan *baralek niniak mamak* yang melebihi kemampuan ekonomi di Jorong Galogandang sangat dipengaruhi oleh kuatnya tradisi adat yang ada. Bagi masyarakat Galogandang, *baralek* bukan hanya sekadar perayaan pernikahan, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan kepada niniak mamak serta menjaga hubungan sosial yang harmonis antar keluarga dan masyarakat. Selain itu, dorongan untuk menjaga gengsi dan status sosial juga menjadi faktor penting, sehingga meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, banyak keluarga yang tetap berusaha melaksanakan acara ini. Keterlibatan *niniak mamak* dan masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan acara menjadi aspek yang tak terpisahkan, memperkuat kesadaran bahwa *baralek niniak mamak* merupakan kewajiban adat yang harus dipenuhi.

3. Dampak pelaksanaan *baralek niniak mamak* di Jorong Galogandang sangat terasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, acara ini memperkuat ikatan sosial antarmasyarakat dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat saling membantu dalam berbagai aspek persiapan, seperti pengadaan bahan makanan dan peralatan, serta membantu kelancaran jalannya acara. Namun di sisi lain, pelaksanaan *baralek niniak mamak* juga membawa dampak ekonomi yang cukup berat bagi beberapa keluarga. Biaya yang besar seringkali membuat keluarga terpaksa mengorbankan harta atau berhutang untuk memenuhi kewajiban adat tersebut. Jika tidak mampu melaksanakan acara sesuai dengan yang diharapkan, akan dikenakan denda adat atau bahkan menghadapi pengucilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun acara *baralek niniak mamak* memiliki makna yang mendalam dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya, dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga tidak bisa diabaikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat di Jorong Galogandang lebih bijak dalam melaksanakan *baralek niniak mamak*, perlu adanya perhatian lebih terhadap keseimbangan antara adat dan kondisi ekonomi keluarga. Tidak hanya fokus pada pelaksanaan tradisi, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana acara tersebut bisa berjalan lancar tanpa memberatkan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini penting agar tradisi tetap terjaga, namun tidak mengorbankan kondisi keuangan keluarga yang bersangkutan.
2. Untuak para *niniak mamak* di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Diatas Kabupaten Tanah Datar agar lebih memperhatikan dampak yang didapatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2020). Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153.
- Aprianti, & Kasmawanti. (2020). Hukum Adat di Indonesia. In *Pusaka Media*.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Bukido, R. (2017). *Hukum adat*. deepublish.
- Buzama, K. (2012). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. *AL-'ADALAH*, 10(4), 27–45.
- Caniago, S. (2016). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207.
- Darmawan. (2020). Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah. *Revka Prima Media*, 44(8), 1689–1699.
- Elimartati, & Putri, M. A. (2021). Tradisi Maanta Nasi Panambai dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 137–145.
- Fathurrahman, A. (2015). *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*.
- Faza, M. D. (2022). *Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah M. Dzikrullah Faza*. 4(2), 17–25.
- Firdaus. (2015). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Imam Bonjol Press.
- Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 74–93.
- Helim, A. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Pustaka Pelajar.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat*. Edu Pustaka.
- Jabbar, M. A., & Latif, M. A. (2024). Kajian Hukum Islam terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul 'Ursy di Kabupaten Jepara. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 105–119.
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4(2), 40–41.
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahkam*, 14(2), 77.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

- Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(16), 9–23.
- Khairunnisa, K., Utami, P., & Noviani, D. (2024). Konsep Ashabah dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 14–22.
- Kotijah, S., Kuspraningrum, E., Noor Hediati, F., & Subroto, A. (2023). *Buku Ajar Hukum Adat Dalam paradigma UU Cipta Kerja*. Mulawaman University Press.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Manday, K. H., Harahap, E. W., Ekowati, E., Islam, S., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I , Kecamatan Medan Area Kota Medan)*. 8, 9036–9046.
- Mulyani, S. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal*, 1(1), 54.
- Muttaqin, M. N. (2020). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 13–26.
- Nasution, M. M. (2022). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Al - Mau'izhah*, 8(2), 224.
- Nofialdi, N., Marlina, Z., Alfiander, D., & Putri, S. E. (n.d.). *Integrasi Budaya dan Agama: Keterlibatan Anak dalam Tradisi Babalian Sebelum Walimatul 'Ursy dalam Pernikahan di Nagari Pariangan Perspektif Hukum*.
- Nurul Hakim. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal EduTech*, 3(2), 54–63.
- Pitoy, E. (2017). Harmonisasi Pengaturan Tatat Cara Penyertaan Modal Negara Pada BUMN dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Prawiro, A. M. B. (2017). Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(6), 369–376.
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). *Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern*. 5, 390–404.
- Ridwan1, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. H. ., & , Dr. Aidul Fitriadiada Azhari, S.H., M. H. (2023). *Hukum Adat*.
- Ritonga, A., Salma, & Bakhtiar. (2024). Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 95–109.
- Rohim, M. (2019). Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah. In *LPPM Unhasy Tebuireng Jombang*.

- Rosady, M. I., & Sa'adah, U. (2023). *Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul 'Ursy di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri* (pp. 66–79). Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah Terjemahan* (Vol. 3). Cakrawala.
- Slamet, K. G. (2004). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171.
- Warjiyati, S. (2020). Ilmu Hukum Adat, Panduan Advokasi Bagi Para Legal. *Ylghi*, 1–189.
- Wibisono, G. I. (2019). Harmonisasi Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Kota Bekasi. *Reformasi Hukum*, 23(2), 206–233.